

**PENGARUH *DEBT FINANCING* DAN *EQUITY FINANCING*
TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING* DAN *PROFIT*
EXPENSE RATIO PERBANKAN SYARIAH**



SKRIPSI

**Karya Tulis sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Manajemen**

Disusun Oleh:

DHADIA RAKA MAHENDRA

NIM: 1M.08.1202

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
BANK BPD JATENG
SEMARANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH *DEBT FINANCING* DAN *EQUITY FINANCING* TERHADAP
NON PERFORMING FINANCING DAN *PROFIT EXPENSE RATIO*
PERBANKAN SYARIAH**

**Disusun Oleh:
DHADIA RAKA MAHENDRA
NIM: 1M.08.1202**

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
STIE Bank BPD Jateng**

Semarang, 03 Mei 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

**Rudi Suryo Kristanto, S.Psi, M.Si
NIDN: 0615126702**

**Taofik Hidajat, SE, M.Si
NIDN: 0610057201**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH *DEBT FINANCING* DAN *EQUITY FINANCING* TERHADAP
NON PERFORMING FINANCING DAN *PROFIT EXPENSE RATIO*
PERBANKAN SYARIAH**

**Disusun Oleh:
DHADIA RAKA MAHENDRA
NIM : 1M.08.1202**

**Dinyatakan diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi STIE Bank BPD
Jateng pada tanggal 22 Mei 2012.**

TIM PENGUJI

TANDA TANGAN

- | | |
|--|-------|
| 1. Rudi Suryo Kristanto, S.Psi, M.Si
NIDN : 0615126702 | |
| 2. Siti Puryandani, SE, M.Si
NIDN : 0622067302 | |
| 3. Dr. Fitri Lukiastuti, SE, MM
NIDN : 0611126901 | |

**Mengesahkan,
Ketua STIE Bank BPD Jateng**

Dr. H. Djoko Sudantoko, S.Sos, MM
NIDN : 0607084501

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai bagaimana tingkat *Debt Financing* dan *Equity Financing* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dan *Profit Expense Ratio* (PER) Bank Umum Syariah yang menganalisis sejauh mana pengaruh jenis produk pembiayaan yang dilakukan Bank Umum Syariah terhadap risiko terjadinya pembiayaan bermasalah dan terhadap profit yang akan diperoleh dengan biaya-biaya (beban) yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen *Debt Financing* dan *Equity Financing* berpengaruh terhadap variabel dependen *Non Performing Financing* (NPF) dan *Profit Expense Ratio* (PER) Bank Umum Syariah periode 2005-2011. Jumlah sampel dalam penelitian ini 10 Bank Umum Syariah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis dengan menggunakan analisis regresi linier. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen *Debt Financing* dan *Equity Financing* baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen *Non Performing Financing* (NPF) dan *Profit Expense Ratio* (PER) Bank Umum Syariah. Nilai adjusted R Square variabel independen *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap variabel dependen *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0,548. Sedangkan Nilai adjusted R Square variabel independen *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap variabel dependen *Profit Expense Ratio* (PER) sebesar 0,510.

Kata kunci : Debt Financing, Equity Financing, Non Performing Financing (NPF), Profit Expense Ratio (PER)

ABSTRACT

This research of how the Debt Financing and Equity Financing effect on Non Performing Financing (NPF) and Profit Expense Ratio (PER) of Islamic Banks analyze the extent of the influence of the type of financing product that Sharia Commercial Bank on the risk of financing problems and to profit be obtained with the costs (expenses) are available.

This research aimed to test whether the independent variable and Equity Financing Debt Financing effect on the dependent variable Non Performing Financing (NPF) and Profit Expense Ratio (PER) Syariah Banks 2005-2011 period. The number of samples in this study 10 Islamic Banks using purposive sampling techniques. Analytical methods using linear regression analysis. Data obtained from the company's annual financial statements are published.

Research results show that each independent variable Debt Financing and Equity Financing either simultaneously or partially significant effect on the dependent variable Non Performing Financing (NPF) and Profit Expense Ratio (PER) Syariah Banks. Adjusted R Square value of the independent variables Debt Financing and Equity Financing of the dependent variable Non Performing Financing (NPF) of 0.548. While the adjusted R Square value of the independent variables and Debt Financing Equity Financing to variable dependenProfit Expense Ratio (PER) of 0.510.

Key words: Debt Financing, Equity Financing, Non Performing Financing (NPF), Profit Expense Ratio (PER)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah saya,

Nama : Dhadia Raka Mahendra

NIM : 1M.08.1202

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul

“PENGARUH *DEBT FINANCING* DAN *EQUITY FINANCING* TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING* DAN *PROFIT EXPENSE RATIO* PERBANKAN SYARIAH”

telah saya susun dengan sebenar-benarnya dengan memperhatikan kaidah akademik dan menjunjung tinggi hak atas karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiasi maupun unsur kecurangan lainnya pada skripsi yang telah saya buat tersebut, maka saya akan bersedia mempertanggungjawabkannya dan saya siap menerima segala konsekuensi yang ditimbulkan termasuk pencabutan gelar kesarjaanaan yang telah diberikan kepada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Semarang, Mei 2012

Dhadia Raka Mahendra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ✧ “Allah Ta’alaa berfirman : “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan untukmu” (QS. Al Mukmin : 60).
- ✧ Janganlah pernah untuk mencoba berhenti berupaya ketika menemui sebuah kegagalan, karna kegagalan adalah cara Tuhan mengajarkan kita akan arti kesungguhan dan ketulusan
- ✧ *Ideas are only seeds, to pick the corps needs perspiration*
- ✧ *A drop of ink can move a million people to think*
- ✧ *Those who dreams by day are cognizant of many things that escape those who dream only at night*
- ✧ *Never be afraid to dream just need a conviction and believe to make it cometrue*

PERSEMBAHAN

- ☞ ALLAH SWT yang telah memberikan petunjuk, kekuatan dan kesehatan dalam penyelesaian skripsi ini
- ☞ Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu menjadi inspirasi dan senantiasa memberikan dukungan serta perhatian
- ☞ Nenek dan adikku tersayang (Dhita Rukky Wardhani) yang senantiasa memberi motivasi, semangat serta doa
- ☞ Sahabat-sahabatku *Brothers* (Andi, Doni, Tigor) *and Sisters* (Vita, Tiara, Memeii, Wulan), *Freepass* (Icha’, Etha’, Inyaz, Dio, Siffa, Ivan) *you are my best friends ever*
- ☞ Teman-temanku seperjuangan *Finance Community 2008*
- ☞ Almamater STIE Bank BPD Jateng
- ☞ Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Non Performing Financing* dan *Profit Expense Ratio* Perbankan Syariah”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dinyatakan lulus Program Studi Strata Satu pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng.

Peneliti menyadari bahwa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sangat berperan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, Peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Djoko Sudantoko, S.Sos, MM, selaku Ketua STIE Bank BPD Jateng Semarang.
2. Bapak Rudi Suryo Kristanto, S.Psi, M.Si, selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan materi, petunjuk serta saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Taofik Hidajat, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan materi, petunjuk serta saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Hery Prasetya, MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen.
5. Ibu Cicilia Ismaryastuti, SE, MM, selaku ex. dosen wali yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama enam semester.
6. Ibu Dr. Fitri Lukiasuti, SE, MM, selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahannya.
7. Ibu Siti Puryandani, SE, M.Si, selaku dosen jurusan manajemen konsentrasi keuangan yang telah memberikan ilmu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen yang telah mengajar dan mendidik peneliti selama menjalani pendidikan di STIE Bank BPD Jateng.

9. Orang tua dan keluarga yang telah senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan moral akan hari depan yang lebih indah.
10. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan dukungan moral serta senantiasa mendoakan.
11. Semua rekan-rekan mahasiswa STIE Bank BPD Jateng khususnya angkatan 2008, atas dukungannya. Kepada rekan, sahabat, saudara, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, peneliti mengucapkan terima kasih atas setiap bantuan yang diberikan.

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran senantiasa diterima dengan tangan terbuka. Dan juga peneliti berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membacanya.

Semarang, 03 Mei 2012

Dhadia Raka Mahendra

STIE BPD

Jateng

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	13
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	13
1.2.2 Perumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis.....	14
1.4.2 Manfaat Secara Praktis	14
1.5 Kerangka Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Gambaran Umum Bank Syariah.....	22
2.2 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah	24
2.3 Sumber Dana Bank Syariah.....	26
2.3.1 Pengertian Sumber Dana Bank.....	26
2.3.2 Dana dari Bank Sendiri (Dana Pihak Pertama)	27
2.3.3 Dana dari Lembaga Lainnya (Dana Pihak Kedua).....	28
2.3.4 Dana dari Masyarakat Luas (Dana Pihak Ketiga)	28

2.3.4.1 Giro Syariah	29
2.3.4.2 Tabungan Syariah	32
2.3.4.3 Deposito Syariah	33
2.4 Penyaluran Dana Bank Syariah.....	37
2.4.1 Prosedur Pembiayaan	37
2.4.2 Debt Financing	39
2.4.2.1 Murabahah	39
2.4.2.1.1 Pengertian.....	39
2.4.2.1.2 Syarat Bai'al Murabahah.....	40
2.4.2.1.3 Aplikasi dalam Perbankan.....	40
2.4.2.1.4 Manfaat.....	40
2.4.2.1.5 Risiko	40
2.4.2.2 Salam.....	40
2.4.2.2.1 Pengertian	40
2.4.2.2.2 Rukun Bai'as Salam	41
2.4.2.2.3 Syarat Bai'as Salam.....	42
2.4.2.2.4 Aplikasi dalam Perbankan.....	42
2.4.2.3 Istishna	42
2.4.2.3.1 Pengertian	42
2.4.2.4 Ijarah	43
2.4.2.4.1 Pengertian	43
2.4.2.4.2 Aplikasi dalam Perbankan	44
2.4.2.4.3 Manfaat	44
2.4.2.4.4 Risiko.....	44
2.4.2.5 Hiwalah	45
2.4.2.5.1 Pengertian	45
2.4.2.5.2 Aplikasi dalam Perbankan	45
2.4.2.5.3 Manfaat	45
2.4.2.5.4 Risiko.....	45

2.4.2.6 Rahn	45
2.4.2.6.1 Pengertian	45
2.4.2.6.2 Aplikasi dalam Perbankan	46
2.4.2.6.3 Manfaat	46
2.4.2.6.4 Risiko.....	46
2.4.2.7 Qardh	47
2.4.2.7.1 Pengertian	47
2.4.2.7.2 Aplikasi dalam Perbankan	48
2.4.2.7.3 Manfaat.....	48
2.4.2.7.4 Risiko.....	48
2.4.3 Equity Financing	48
2.4.3.1 Mudharabah	48
2.4.3.1.1 Pengertian	48
2.4.3.1.2 Aplikasi dalam Perbankan.....	50
2.4.3.1.3 Manfaat.....	50
2.4.3.1.4 Risiko	50
2.4.3.2 Musyarakah.....	50
2.4.3.2.1 Pengertian	50
2.4.3.2.2 Aplikasi dalam Perbankan.....	52
2.4.3.2.3 Manfaat.....	52
2.4.3.2.4 Risiko.....	53
2.4.2.3 Muzara'ah.....	53
2.4.3.3.1 Pengertian	53
2.4.2.4 Musaqah.....	54
2.4.3.4.1 Pengertian	54
2.5 Laporan Keuangan Bank Syariah.....	54
2.6 Analisis Laporan Keuangan	56
2.7 Non Performing Financing	56
2.8 Profit Expense Ratio.....	60
2.9 Hubungan Antar Variabel.....	61

2.9.1 Pengembangan Hipotesis.....	61
2.9.2 Pengaruh Debt Financing terhadap NPF	62
2.9.3 Pengaruh Equity Financing terhadap NPF	63
2.9.4 Pengaruh DF dan EF terhadap NPF	64
2.9.5 Pengaruh Debt Financing terhadap PER	65
2.9.6 Pengaruh Equity Financing terhadap PER	66
2.9.7 Pengaruh DF dan EF terhadap PER	67
2.10 Model Penelitian.....	69
2.11 Penelitian Terdahulu.....	70
BAB III METODE PENELITIAN	74
3.1 Definisi Konsep.....	74
3.1.1 Debt Financing	74
3.1.2 Equity Financing	74
3.1.3 Non Performing Financing	74
3.1.4 Profit Expense Ratio.....	75
3.2 Definisi Operasional.....	75
3.2.1 Debt Financing	75
3.2.2 Equity Financing	75
3.2.3 Non Performing Financing	76
3.2.4 Profit Expense Ratio.....	76
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	77
3.4 Metode Pengumpulan Data	78
3.5 Metode Analisis Data	79
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif.....	80
3.5.2 Pengujian Asumsi Klasik.....	80
3.5.3 Analisis Regresi Berganda.....	81
3.5.4 Pengujian Goodness of Fit.....	82
3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	82
3.5.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual.....	82
3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Simultan.....	84

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	86
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	86
4.2	Hasil Penelitian.....	87
4.2.1	Statistik Deskriptif	87
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	90
4.2.2.1	Uji Normalitas	90
4.2.2.1.1	Uji Normalitas NPF.....	91
4.2.2.1.1	Uji Normalitas PER	93
4.2.2.2	Uji Heterokedastisitas	95
4.2.2.3	Uji Autokorelasi.....	96
4.2.3	Model Regresi Linier Berganda	98
4.2.4	Pengujian Goodness of Fit Suatu Model.....	101
4.2.4.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	101
4.2.4.2	Uji Parameter Individual.....	103
4.2.4.2.1	Pengaruh DF terhadap NPF	103
4.2.4.2.2	Pengaruh EF terhadap NPF.....	105
4.2.4.2.3	Pengaruh DF terhadap PER	107
4.2.4.2.4	Pengaruh EF terhadap PER.....	108
4.2.4.3	Uji Signifikansi Simultan.....	110
4.2.5	Pembahasan	112
BAB V	PENUTUP	114
5.1	Kesimpulan	114
5.2	Keterbatasan	116
5.3	Saran	117
5.4	Implikasi Manajerial.....	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Perkembangan Perbankan Syariah	8
Tabel 2.1 : Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	23
Tabel 2.2 : Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil.....	24
Tabel 2.3 : Indikator Kualitas Pembiayaan.....	57
Tabel 2.4 : Perhitungan NPF berdasarkan Kemampuan Bayar Nasabah.....	59
Tabel 2.5 : Tabel Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	70
Tabel 3.1 : Operasionalisasi Variabel	77
Tabel 4.1 : Uji Statistik Deskriptif.....	87
Tabel 4.2 : Hasil Uji Normalitas K-S NPF	92
Tabel 4.3 : Hasil Uji Normalitas K-S PER	94
Tabel 4.4 : Hasil Uji Autokorelasi NPF.....	97
Tabel 4.5 : Hasil Uji Autokorelasi PER.....	97
Tabel 4.6 : Model Persamaan Regresi (NPF)	98
Tabel 4.7 : Model Persamaan Regresi (PER)	100
Tabel 4.8 : Uji Keباikan Model dengan Koefisien Determinasi (NPF).....	102
Tabel 4.9 : Uji Keباikan Model dengan Koefisien Determinasi (PER).....	102
Tabel 4.10: Uji Parameter Model Regresi (Uji Statistik t) (NPF)	103
Tabel 4.11: Uji Parameter Model Regresi (Uji Statistik t) (PER)	107
Tabel 4.12: Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) (NPF).....	111
Tabel 4.13: Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) (PER).....	111

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Kerangka Pemikiran	21
Gambar 2.1 : Bagan Operasioanal Bank Syariah	23
Gambar 2.2 : Skema Pembiayaan Murabahah	39
Gambar 2.3 : Skema Pembiayaan Salam.....	41
Gambar 2.4 : Skema Pembiayaan Istishna'	43
Gambar 2.5 : Skema Pembiayaan Ijarah	44
Gambar 2.6 : Skema Pembiayaan Qardh.....	47
Gambar 2.7 : Skema Pembiayaan Mudharabah	49
Gambar 2.8 : Skema Pembiayaan Musyarakah.....	51
Gambar 2.9 : Model Pemikiran	69
Gambar 4.1 : Hasil Uji Normalitas Grafik NPF.....	91
Gambar 4.2 : Hasil Uji Normalitas P-Plot NPF	91
Gambar 4.3 : Hasil Uji Normalitas Grafik PER.....	93
Gambar 4.4 : Hasil Uji Normalitas P-Plot PER	94
Gambar 4.5 : Hasil Uji Heteroskedastisitas NPF	95
Gambar 4.6 : Hasil Uji Heteroskedastisitas PER	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu kegiatan usaha yang dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan perbankan memiliki peranan yang penting dalam pergerakan roda perekonomian suatu negara, utamanya demi mendukung pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan moneter guna menciptakan stabilitas perekonomian nasional (Syafei,2011).

Menurut Lukman Dendawijaya (2001:25), bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*idlefun/surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan. Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Secara umum menurut Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru (2006:9) perbankan adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*. Sebagai *agent of trust* dasar kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat menitipkan dananya di bank dilandasi unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank dan akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat uang telah dijadikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Bank memberikan pinjaman kepada debitur dilandasi unsur kepercayaan. Bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana

pinjamannya dengan baik dan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo beserta kewajiban lainnya (bunga pinjaman) pada saat jatuh tempo.

Sebagai *agent of development* kegiatan bank dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana sangat diperlukan dalam kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil. Kegiatan bank memungkinkan masyarakat melakukan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa tidak dapat terlepas dari adanya dana (uang). Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian.

Sedangkan sebagai *agent of service* bank memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Secara lebih spesifik fungsi pokok perbankan dalam buku *American Institute of Banking* terjemahan bebas Ruddy Tri Santoso (1996:2), apabila dilihat dari sudut peranan ekonominya meliputi empat faktor, yaitu :

1. Menerima simpanan dalam bentuk tabungan (*saving*), deposito berjangka (*deman deposit*), dan giro (*curren account*), serta mengkonversikannya menjadi rekening koran yang fleksibel untuk dapat dipergunakan oleh masyarakat.
2. Melaksanakan transaksi pembayaran melalui perintah pembayaran (*standing instructions*) atau bentuk lainnya.
3. Memberikan pinjaman (kredit) atau melaksanakan kriteria lain yang menghasilkan bunga pinjaman (*rate of return*).
4. Menciptakan uang (*money maker*) melalui pemberian kredit yang dimanifestasikan dengan penciptaan uang giral.

Melihat salah satu fungsi pokok perbankan dari sudut peranan ekonominya sebagai penyalur atau pemberi pinjaman (kredit) yang berdasarkan pengenaan bunga kredit dalam operasionalnya dirasa tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengharamkan bunga atau riba. Sebagaimana yang tersurat dalam QS al-

Baqarah: 275 yang artinya “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Departemen Agama RI).

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 2, riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran jenis barang yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang memprasyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Menurut Qadi Abu Bakar Ibnu al Arabi (2000) riba merupakan tambahan yang ditetapkan dalam perjanjian atas suatu barang yang dipinjam, ketika barang dikembalikan atau setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai tandingannya (nilai barang yang diterimakan). Sehingga pemilik barang berharap bisa meraih keuntungan dari transaksi pinjam-meminjam tersebut.

Muhammad Syafi'i Antonio (2001:18) menjelaskan tokoh muslim seperti Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Saefuddin, dan M. Amien Azis memiliki harapan besar dalam meningkatkan usaha menuju kesejahteraan umat dengan mengaitkan pembangunan ekonomi dan sosial serta menyelamatkan umat Islam dari membayar dan menerima bunga yang termasuk perbuatan riba serta dampak sampingnya yang tidak dikehendaki oleh Islam. Adapun tujuan utamanya adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al Qur'an dan Al Hadist. Maka, perbankan syariah hadir di tengah-tengah lembaga keuangan perbankan yang didominasi perbankan konvensional demi menjawab kebutuhan masyarakat. Konsep yang diemban oleh bank syariah ini berdasarkan atas hukum-hukum Islam yang sesuai dengan Al Qur'an dan Al Hadist.

Menurut Veithzal (2007:733) bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Sedangkan menurut Sri Susilo (2000:110) bank syariah adalah bank yang dalam

aktifitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan menekankan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Islam memandang prinsip jual beli (*Al bai'*) merupakan kegiatan yang diharamkan sebagaimana tersurat dalam QS al-Nisa': 29 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Departemen Agama RI). Surat ini mengatakan dengan jelas bahwa perniagaan (jual beli) merupakan sesuatu yang sah dan diperbolehkan secara Islam. Selain itu jual beli dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridla Allah.

Sedangkan prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi bank Islam secara keseluruhan. Bagi hasil merupakan pembeda utama perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang sistem operasionalnya berdasarkan bunga atau riba yang diharamkan oleh Al Quran. Tujuan pendirian bank syariah menurut A. Wirman Syafei (2005) adalah "Dalam rangka mencapai *falaah* (kemenangan dunia dan akhirat) dan turut menciptakan kehidupan umat yang lebih baik."

Menurut Heri Sudarsono (2003:40) enam tujuan pendirian bank syariah antara lain :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islami khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan.
(muamalat merupakan tatacara atau peraturan dalam hubungan manusia dengan sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing dalam aktifitas sehari-hari seperti jual beli, tukar menukar, dan/atau pinjam meminjam yang berlandaskan syariat Allah yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam)
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi (pembiayaan *equity financing*).
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang besar.

4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang ada pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

Adapun peranan bank syariah menurut Muhammad (2005:15) adalah :

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga memperluas segmen dan pasar perbankan syariah.
3. Menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan Islam.

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional, memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Dengan dikeluarkannya UU No.7/1992 tentang perbankan menjadi sejarah baru perkembangan perbankan Indonesia yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 Mei 1992 dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam. UU No.7/1992 tentang perbankan belum diatur secara tegas mengenai perbankan syariah. Dalam UU No.7/1992 pasal 6 menyebutkan bahwa bank umum dapat melakukan usaha pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Dengan memperhatikan kebutuhan pengaturan yang lebih tegas mengenai perbankan syariah, selanjutnya kemudian dilakukan amandemen UU Perbankan, yaitu UU No. 10/1998 yang telah mengakomodir beberapa pengaturan mengenai kegiatan perbankan syariah, antara lain pengertian bank mencakup bank syariah, pengertian prinsip syariah, dan pembiayaan.

Setelah diakomodasinya bank syariah pada UU Perbankan No.10/1998, yang diikuti dengan serangkaian langkah kebijakan Bank Indonesia selaku otoritas perbankan, baik dari segi pengaturan, yaitu dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang menyangkut perbankan syariah, maupun dari sisi internal Bank Indonesia yaitu dengan membentuk direktorat tersendiri yang menangani perbankan syariah, membuka kemungkinan bank konvensional untuk melakukan kegiatan usaha syariah dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS), maupun penyediaan sarana pendukung, seperti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, perbankan syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup berarti (Purba,2010). Namun pertumbuhan perbankan syariah apabila ditinjau dari pangsa pasar total aset dibandingkan dengan perbankan konvensional per Desember 2007 masih relatif kecil yang hanya sebesar 1,84% atau mencapai Rp36.538 miliar dibanding Rp1.986.501 miliar. Hal ini menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah (2007) terdapat lima kendala belum berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, antara lain disebabkan oleh :

- a. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional belum optimal.
- b. Pemahaman Masyarakat terhadap perbankan syariah belum merata.
- c. Jaringan kantor pelayanan dan keuangan syariah masih relatif terbatas.
- d. Belum didukung dengan peraturan yang memadai (dalam bentuk Undang-Undang tersendiri terpisah dari Undang-Undang perbankan konvensional).
- e. Sinkroni kebijakan denganintuisi pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi keuangan, khususnya perpajakan belum maksimal.

Bank Indonesia berupaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi sebatas kewenangan yang dimiliki. Kemudian untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya, maupun akademisi dan kalangan perbankan pada khususnya, Bank Indonesia secara berkesinambungan melakukan sosialisasi mengenai perbankan syariah. Upaya untuk mengatasi berbagai kendala tersebut tentunya tidak dapat dilakukan hanya oleh otoritas perbankan saja tetapi harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah maupun DPR, serta dukungan masyarakat. Melihat begitu besarnya dorongan dan dukungan agar disusun UU

perbankan syariah yang terpisah dari UU perbankan konvensional oleh karena itu, dibentuklah UU No.21/2008 tentang perbankan syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Dengan adanya dukungan seperangkat aturan yang memadai di bidang perbankan syariah, serta semakin bertambahnya instrumen keuangan syariah diharapkan akan menarik investor atau pelaku bisnis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat berkembang lebih baik lagi. Terlebih di Indonesia mayoritas penduduknya muslim, memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah, termasuk perbankan syariah.

Terbukti kini pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia relatif baik, menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah dalam lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan aset mencapai 40%. Posisi aset perbankan syariah per September 2011 telah mencapai Rp106 triliun (Republika,2011). Berdasarkan data statistik BI, pada akhir tahun 2011, bank syariah berhasil meningkatkan aset sebesar 45% jika dibandingkan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya. BI mencatat terjadi peningkatan aset dari Rp75,205 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp109,750 triliun pada tahun 2011 pada bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS). Pertumbuhan aset ini terlihat seiring meningkatnya dana pihak ketiga (DPK) yang berdampak pada peningkatan pembiayaan (Syariah Mandiri,2011). Berikut tabel perkembangan perbankan syariah dilihat dari jumlah dana pihak ketiga yang dapat dihimpun dan pembiayaan yang telah disalurkan perbankan syariah selama empat tahun terakhir berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia 2011.

Tabel 1.1
Perkembangan perbankan syariah dilihat dari jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan (dalam miliar rupiah)

Tahun (Desember)	Jumlah Dana Pihak Ketiga		Pembiayaan	
	Nominal	Pertumbuhan	Nominal	Pertumbuhan
2008	36,852	-	38,199	-
2009	52,271	41,8 %	46,886	22,7 %
2010	76,036	45,5 %	68,181	45,4 %
2011	113,217	48,9 %	99,394	45,8 %

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia diolah dengan excel

Berdasarkan tabel tersebut diatas dari segi DPK, bank syariah berhasil meningkatkan penggalangan dana hingga 48,9% per Desember 2011, dari Rp76,036 miliar menjadi Rp113,217 miliar. Dari segi pembiayaan per Desember 2011, bank syariah berhasil menyalurkan dana sebesar Rp99,394 miliar atau meningkat 45,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp68,181 miliar.

Namun ada masalah seiring dengan pesatnya perkembangan jumlah bank syariah dan jumlah aset dari bank syariah tersebut bahwa produk pembiayaan masih didominasi oleh produk pembiayaan jual beli. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Karim dan Warde dalam Muhammad (2008:2). Menurut Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI, Mulya Siregar, pembiayaan berdasarkan data statistik BI mayoritas disalurkan pada pembiayaan jual-beli (*debt financing*) sebesar Rp63,141 miliar atau sebesar 55,77% , sedangkan pembiayaan bagi hasil (*equity financing*) sebesar Rp34,135 miliar atau sebesar 30,15% dan pembiayaan lainnya berupa wadiah (titipan) Rp11,400 miliar atau sebesar 10,07% (Statistik PSBI,2011).

Pembiayaan *debt financing* mendominasi dunia perbankan syariah sejak awal perkembangannya hingga kini, hal tersebut dikarenakan adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam pembiayaan bagi hasil (*equity financing*). Kendala itu dapat bersifat internal maupun eksternal. Menurut hasil penelitian Pusat Pendidikan dan

Studi Kebanksentralan Bank Indonesia kendala perbankan syariah adalah perbankan syariah masih terdapat masalah seperti pemahaman akan esensi perbankan syariah yang masih kurang, adanya orientasi bisnis dan usaha yang lebih diutamakan, kualitas serta kuantitas Sumber Daya yang belum memadai, sikap *aversion to effort* serta *aversion to risk* (Mutiara,2005).

Sehingga bank syariah menilai bahwa pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*equity financing*) yang disalurkan melalui pembiayaan (kredit) investasi memiliki resiko tinggi dalam hal kerugian yang dapat terjadi dalam kurun waktu pembiayaan tersebut sehingga dapat menurunkan laba perusahaan karena pembiayaan bagi hasil tidak hanya bersifat berbagi untung tetapi juga berbagi rugi (*profit loss sharing*) tetapi bila kerugian itu bukan merupakan kesalahan/kelalaian pihak yang diberi pembiayaan (Purwanto,2011). Risiko yang mungkin terjadi dapat menyebabkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi dan di-*manage* sebagaimana secara benar. Salah satu risiko yang dialami oleh bank adalah risiko kredit yang tercermin dalam besarnya rasio kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL), dan dalam terminologi bank syariah disebut *non performing financing* (NPF) (Retnadi,2006).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Setyowati (2008) yang meneliti pengaruh penggunaan sistem bagi hasil (*profit loss sharing/equity financing*) dan sistem jual beli (*debt financing*) yang direpresentasikan dengan rasio alokasi piutang *murabahah* dibanding alokasi pembiayaan *profit loss sharing* (RF) terhadap kredit bermasalah (NPF), diketahui bahwa rasio alokasi piutang *murabahah* dan alokasi pembiayaan *profit loss sharing* (RF) berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) dengan nilai koefisien sebesar 0,297. Serta pengaruh kebijakan pembiayaan bank yang direpresentasikan oleh rasio *return* pembiayaan *profit loss sharing* dibanding *return* total pembiayaan (RR) berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) dengan nilai koefisien sebesar 0,342.

Kemudian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Muntoha Ihsan (2011) yang meneliti pengaruh penggunaan jenis pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan *equity financing* (atau yang dikenal dengan sistem bagi hasil / *profit loss sharing*) dan pembiayaan *debt financing* (atau yang dikenal dengan sistem jual beli) yang

direpresentasikan dengan rasio alokasi piutang *murabahah* dibanding alokasi pembiayaan *profit loss sharing* (RF) terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) perbankan syariah, dihasilkan bahwa kebijakan jenis pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) dengan nilai koefisien sebesar -0,145. Sehingga dapat dikatakan bahwa baik pembiayaan *equity financing* dan pembiayaan *debt financing* memiliki pengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) perbankan syariah.

Nilai *Non Performing Financing* (NPF) sendiri menggambarkan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut. NPF diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar Terhadap Total Pembiayaan. Semakin rendah NPF maka semakin tinggi pula keuntungan atau profit yang diperoleh. Sebaliknya, semakin tinggi NPF maka semakin tinggi kemungkinan bank syariah mengalami kerugian. Dengan kata lain tinggi atau rendahnya nilai *Non Performing Financing* (NPF) secara tidak langsung akan berimbas kepada tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas yang akan diterima oleh perbankan syariah khususnya pada tingkat *profit* yang dihasilkan dan efisiensi biaya karena baik *debt financing* maupun *equity financing* masing-masing memiliki prosedur yang berbeda dan menghasilkan beban-beban yang akan ditanggung bank berbeda pula. Tingginya nilai *Non Performing Financing* (NPF) akan sangat berisiko bagi bank tersebut. Risiko yang timbul salah satunya berupa tidak kembalinya pembiayaan yang dilepas oleh bank yang bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) kepada nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) sesuai akad yang disepakati bersama. Selain itu, risiko lain yang ditimbulkan apabila rasio NPF tinggi adalah dapat mempengaruhi aspek likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.

Aspek likuiditas terganggu ketika bank harus memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek, bila dana pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank bermasalah tentunya akan menjadi kewajiban-kewajiban baru bagi bank karena sumber dana pembiayaan merupakan dana pihak ketiga dari nasabah. Aspek solvabilitas menjadi bermasalah ketika dana pihak ketiga yang dimiliki bank selama periode pembiayaan menjadi semakin berkurang. Aspek rentabilitas bank juga tidak luput dari imbas NPF yang tinggi bahwa dalam setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank yang tidak

tertagih secara otomatis dapat menghilangkan potensial laba. Secara tidak langsung rasio ini menggambarkan bagaimana tingkat kesanggupan nasabah bank syariah yang memperoleh pembiayaan (kredit) investasi dapat mengembalikan dana yang diterimanya.

Menurut penelitian yang telah dilakukan Tri Joko Purwanto (2011) yang berjudul “Analisis Besarnya Pengaruh Pembiayaan, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Laba Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)”, dihasilkan bahwa secara parsial pembiayaan dan NPF yang berpengaruh signifikan terhadap laba dengan nilai koefisien 0,0327, yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan pembiayaan sebesar satu rupiah maka akan dapat menaikkan perolehan laba sebesar 0,0327 rupiah. Sedangkan NPF berpengaruh negatif terhadap laba dengan koefisien -4000, yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan NPF sebesar satu persen maka akan dapat menurunkan laba sebesar 4,001 miliar rupiah. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara pembiayaan terhadap tingkat profitabilitas yang dapat diperoleh bank syariah.

Kemudian berdasarkan penelitian Aris Sukanto (2010) yang meneliti pengaruh jenis pembiayaan sistem bagi hasil (*profit loss sharing/equity financing*) dan sistem jual beli (*debt financing*) terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) perbankan syariah. Hasil penelitian untuk variabel dependen tingkat *profit expense ratio* (PER) menunjukkan bahwa variabel tingkat *debt financing* dan tingkat *equity financing* berpengaruh positif signifikan terhadap *profit expense ratio* (PER) Bank Umum Syariah, variabel tingkat *debt financing* berpengaruh positif signifikan terhadap *profit expense ratio*, dengan koefisien regresi 0.692, tingkat *equity financing* berpengaruh positif signifikan terhadap *profit expense ratio* (PER), dengan koefisien regresi 0,536. Maka disimpulkan bahwa pembiayaan dengan *debt financing* dan *equity financing* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *profit expense ratio* Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Melihat besaran nilai koefisien regresi DF maupun EF dapat dikatakan bahwa baik jenis pembiayaan *debt financing* maupun *equity financing* hampir sama pengaruhnya terhadap PER.

Kaitannya dengan kendala eksternal menurut Ascarya (peneliti senior Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia) adalah karena karakter pembiayaan bagi hasil memerlukan tingkat kejujuran yang sangat tinggi dari pihak yang mendapatkan pembiayaan. Untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa usaha yang akan dibiayai dengan sistem bagi hasil menguntungkan dan dalam kondisi bagus serta memiliki prospek yang bagus pula maka bank syariah harus melakukan penelitian yang cermat serta mendalam dan membutuhkan biaya yang besar. Inilah yang mendasari bank syariah belum berani berekspansi dalam pembiayaan bagi hasil (*equity financing*) (<http://www.infobanknews.com/2011/10/>).

Hal ini dirasa ironis mengingat bank syariah dilarang untuk menghasilkan laba maksimum (*profit maximization*). Tetapi bank syariah tetap didorong untuk menghasilkan laba tanpa harus melanggar prinsip syariah (El Ashker, 2005). Oleh sebab itu dalam menilai kinerja bank syariah tidak hanya menitikberatkan kepada kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah dan tujuan bank syariah tersebut. Abdus Samad dan M. Khabir Hassan dalam jurnalnya “*The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Study*”, menilai profitabilitas dengan kriteria ROA (*Return On Asset*), ROE (*Return On Equity*) kedua rasio ini menilai efisiensi manajemen, juga menggunakan PER (*Profit Expense Ratio*) yang menilai efisiensi biaya dengan menilai kemampuan bank menghasilkan profit tinggi dengan beban – beban yang harus ditanggungnya; tingkat likuiditas menggunakan CDR (*Cash Deposit Ratio*), LDR (*Loan to Deposit Ratio*), *Current Ratio*; tingkat solvabilitas dan risiko menggunakan DER (*Debt to Equity Ratio*), DTAR (*Debt to Total Asset Ratio*), Abdus Samad dan M. Khabir Hassan juga menilai komitmen bank terhadap perekonomian dan komunitas muslim. Penilaian ini berdasarkan pada seberapa besar bank syariah tersebut melakukan pembiayaan bersifat bagi hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*), menggunakan MMR (*Mudharabah-Musyarakah Ratio*) bahwa semakin besar dana digunakan untuk pembiayaan bagi hasil maka menunjukkan bank tersebut memiliki komitmen kuat dalam turut serta membangun kualitas umat muslim.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH *DEBT FINANCING* DAN *EQUITY FINANCING* TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING* DAN *PROFIT EXPENSE RATIO* PERBANKAN SYARIAH”**

1.2 Pembatasan Dan Perumusan Masalah

1.2.1 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka perlu diberikan pembatasan sebagai berikut :

1. Pengukuran *debt financing* dengan menggunakan *balance sheet approach* karena pada neraca bank syariah memperlihatkan berapa besar pembiayaan disalurkan pada *debt financing* periode tertentu.
2. Pengukuran *equity financing* dengan menggunakan *balance sheet approach* karena pada neraca bank syariah memperlihatkan berapa besar pembiayaan disalurkan pada *equity financing* periode tertentu.
3. Pengukuran *Non Performing Financing* dengan menggunakan *Financing of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit based on Collectibility* karena pada laporan tersebut memperlihatkan tingkat pembiayaan non lancar terhadap total pembiayaan bank syariah pada periode tertentu.
4. Pengukuran *Profit Expense Ratio* dengan menggunakan *income statement approach* karena pada laporan tersebut memperlihatkan berapa besar profit yang dihasilkan dan berapa beban yang ditanggung oleh bank syariah pada periode tertentu.
5. Data yang diolah adalah laporan keuangan tahunan publikasi periode 2005 hingga 2011.
6. Objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas serta untuk mempermudah pemahaman terhadap materi penelitian dan untuk kesesuaian antara materi pembahasan dengan judul penelitian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *debt financing* dan *equity financing* berpengaruh secara bersama-sama (simultan) dan parsial terhadap *non performing financing* bank syariah?
2. Apakah *debt financing* dan *equity financing* berpengaruh secara bersama-sama (simultan) dan parsial terhadap *profit expense ratio* bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *debt financing* dan *equity financing* terhadap *non performing financing* bank syariah.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *debt financing* dan *equity financing* terhadap *profit expense ratio* bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian teoritis, khususnya pada kajian manajemen perbankan syariah.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

1. Bagi Manajemen Perusahaan
Dapat menjadi masukan bagi pihak manajemen perbankan syariah terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil terutama prioritas jenis produk pembiayaan yang dipilihnya.

2. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bank syariah dalam menentukan jenis produk pembiayaan yang dipilihnya.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya dalam mengkaji lebih dalam permasalahan yang terjadi di bank syariah.

1.5 Kerangka Penelitian

Mengingat tujuan pendirian bank syariah adalah “Dalam rangka mencapai *falaah* (kemenangan dunia dan akhirat) dan turut menciptakan kehidupan umat yang lebih baik”. Maka bank syariah didorong untuk menghasilkan laba tanpa harus melanggar prinsip syariah dan tanpa harus meninggalkan kontribusinya dalam peningkatan kualitas perekonomian umat (masyarakat muslim). Seperti pernyataan El-Ashker yang menyatakan bahwa “Tujuan bank syariah menggambarkan bahwa bank syariah dilarang untuk menghasilkan laba maksimum (*profit maximization*). Tetapi bank syariah tetap didorong untuk menghasilkan laba tanpa harus melanggar prinsip syariah dan tanpa harus meninggalkan kontribusinya dalam peningkatan kualitas perekonomian umat (masyarakat muslim).”

Selain itu bank syariah harus mampu membangun kepercayaan dan emosi umat bahwa keberadaannya akan bermanfaat bagi masyarakat umum, sehingga harus dikelola atas dasar visi yang kuat untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan. Maka upaya yang dilakukan bank syariah adalah melalui pembiayaan.

Menurut Karim dalam Antonio (2001), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

pinjamannya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan pembiayaan dalam konteks perbankan syariah yang tertuang dalam PAPSI: “Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan bagian dari aktivitas pendanaan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman bank”.

Menurut Bank Indonesia dalam hal ini Direktorat Perbankan Syariah, jenis produk pembiayaan yang dapat dilakukan bank syariah adalah :

1. Pembiayaan dengan sistem jual-beli (*Debt financing*) yaitu :
 - a. *Murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
 - b. *Salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka.
 - c. *Istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran.
 - d. *Ijarah al Muntahia Bittamlik* adalah sejenis perpaduan kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.
 - e. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

2. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*Equity financing*) yaitu :
 - a. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian seluruhnya

ditanggung pemilik modal asalkan kerugian bukan karena kelalaian pengelola tapi bila sebaliknya maka kerugian ditanggung pengelola.

- b. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- c. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Dalam konteks ini lembaga keuangan islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang plantation atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.
- d. *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dengan penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Dana untuk melakukan pembiayaan sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) atau berasal dari masyarakat yang menjadi nasabah bank tersebut. Dana Pihak Ketiga adalah simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka. Porsi pembiayaan pada bank, pada umumnya mencapai 60% dari total aktiva. Oleh karena itu, bank harus benar-benar mempersiapkan strategi penggunaan dana-dananya agar tingkat penghasilan dari pembiayaan merupakan tingkat penghasilan yang menempati porsi terbesar.

Bank harus mampu menekan *Non Performing Financing* dan memaksimalkan *profit* guna memberikan *return* yang berarti bagi nasabahnya. Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*). *Controlable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *wholesale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual-beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian

biaya-biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal. Karena itu, bank syariah harus dapat melakukan ekspansi pembiayaan serta mampu *me-manage* risiko khususnya *Non Performing Financing* demi menjaga tingkat likuiditas dan profitabilitas sehingga nisbah bagi hasil yang diberikan tidak berfluktuasi.

Hal itulah yang melatarbelakangi bank syariah memilih jenis produk pembiayaan yang dilakukan. Dan jenis produk yang mendominasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia adalah jenis *debt financing* dengan alasan mudah karena dalam memutuskan pemberian *debt financing* tidak diperlukan biaya yang besar dan tidak perlunya ada proses tinjauan terlebih dahulu oleh pihak bank mengenai prospek usaha, risiko kerugian kecil karena margin keuntungan telah ditetapkan sebelumnya sehingga bank sudah dapat memperhitungkan *profit* yang dihasilkan pada pembiayaan tersebut. Sebaliknya dalam memutuskan pemberian *equity financing* terlebih dahulu bank harus melakukan tinjauan terhadap pihak yang akan diberi pembiayaan. Tinjauan itu menyangkut prospek usaha untuk melihat profitabilitas, kondisi usaha untuk menilai kemampuan mengembalikan pembiayaan dalam kaitannya demi menghindari timbulnya risiko pembiayaan bermasalah yang tentunya akan menjadi beban bagi bank dalam melakukan pembiayaan, selain itu *profit* yang dihasilkan tidak dapat diperhitungkan karena bergantung pada hasil usaha yang bisa ditetapkan hanya nisbah bagi hasil saja. Belum adanya risiko kerugian yang harus ditanggung bersama sehingga dapat menyebabkan *profit* yang dihasilkan bank menurun. Tapi apakah benar bahwa *equity financing* sangat berisiko tinggi dan memerlukan biaya yang lebih besar dalam operasionalnya dibandingkan *debt financing* dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dan meningkatkan *profit* bank syariah?

Padahal *equity financing* lebih memiliki keunggulan dibandingkan *debt financing*, karena dalam *equity financing* menggunakan sistem yang adil dengan berbagi untung(*profit*)/rugi(*loss*), sehingga memacu pengguna dana untuk meningkatkan kinerja usahanya karena sadar bahwa tanggung jawab dipikul bersama dan adanya *group control* dengan pihak bank melakukan pengawasan terhadap kinerja usaha pengguna dana sehingga jalannya usaha terkendali, berbeda dengan *debt financing* yang hanya mengandalkan peminjam dana saja tanpa adanya pengawasan dari pihak bank.

Selain itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Nur Anisa Qadriyah dan Tettet Fitrianti (2004) dengan judul “Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan, Jenis Pembiayaan, dan Jenis Sektor Ekonomi Pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* pada Perbankan Syariah” yang membuktikan bahwa :

“Perbedaan jenis produk pembiayaan (*equity financing* dan *debt financing*) yang di salurkan oleh bank-bank syariah tidak memiliki pengaruh pada NPF padahal diduga *equity financing* lebih memiliki risiko kredit macet lebih tinggi dibanding *debt financing*. Artinya semua jenis produk pembiayaan memiliki risiko kredit macet yang relatif sama.”


Sedangkan *Profit Expense Ratio* (PER) merupakan rasio yang digunakan DR. Abdus Samad dan DR. M. Khabir Hassan dalam menilai kinerja Bank Islam Malaysia periode 1984-1997 dalam hal profitabilitas. Abila rasio ini menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa bank menggunakan biaya secara efisien dan menghasilkan *profit* yang tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya. Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Manajemen dalam suatu badan usaha baik industri, niaga dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan (*profit*). Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha dan manajer dimanapun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan publik, maupun organisasi

sosial kemasyarakatan. Kemampuan menghasilkan *output* yang maksimal dengan *input* yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat *output* yang optimal dengan tingkat *input* yang ada, atau mendapatkan tingkat *input* yang minimum dengan tingkat *output* tertentu. Di samping itu, dengan adanya pemisahan antara unit dan harga ini, dapat diidentifikasi berapa tingkat efisiensi teknologi, efisiensi alokasi, dan total efisiensi. Dan salah satu hasil dari penelitiannya adalah :

“BIMB makes significant progress in profitability during 1984-1997. Where the performance of initial 5 years is compared with the performance of the subsequent 6 years by using the performance measures as delineated above (performance of BIMB between two periods 1984-1989 and 1990-1997). And the result improved that performance is statistically significant as the means of ROA and ROE ratios and profitability (PER) performance are different between the two periods. The higher returns might have been due to higher risky investments by the bank. This is supported by the increased debt equity and equity multiplier ratio. These two measures of risk and insolvency, that is DER and EM are statistically significant at 5% level with an average profit of BIMB is 21%”

Berdasarkan uraian tersebut penulis menarik hipotesis bahwa *Debt Financing* dan *Equity Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* dan *Profit Expense Ratio* perbankan syariah.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Peneliti, 2012

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Gambaran Umum Bank Syariah

Bank berasal dari kata Perancis *banque* dan kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh *banker* untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank (Rivai dan Veithzal, 2008)

Menurut Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan/atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008, bank berdasarkan sistem operasionalnya dibedakan atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dalam perbankan syariah juga dikenal Unit Usaha Syariah (UUS). Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank syariah akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari

tabungan/giro/deposito maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank. Operasional bank syariah secara sederhana dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 2.1 Bagan Operasional Bank Syariah (Antonio,2001)

Dalam khasanah internasional bank syariah sering disebut juga dengan *Islamic Banking*. Menurut (Rivai dan Veithzal, 2008) *Islamic Banking* adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, atau sebagai perantara keuangan. Prinsip Islam yang dimaksud adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank, pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha. Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah adalah :

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
3. Memberi zakat

Sepanjang praktek perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bank syariah telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Bila terjadi pertentangan dengan prinsip syariah, maka bank-bank Islam merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip syariah Islam.

2.2 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Falsafah	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berdasarkan bunga, ketidakjelasan dan spekulasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan bunga
2	Operasional	<ul style="list-style-type: none"> • Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika 'diusahakan' terlebih dahulu. • Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. • Penyaluran pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3	Orientasi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Profit dan falaah oriented</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Profit oriented</i>
4	Hubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan debitur-kreditur
5	Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah

Sumber: Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, Antonio (2001)

Yang membedakan bank syariah dari bank konvensional adalah dominasi penggunaan prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko sebagai landasan dasar bagi operasionalnya dengan tidak berdasarkan bunga seperti halnya bank konvensional. Pada prinsipnya bunga dan bagi hasil memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan antara bunga dan bagi hasil disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “ <i>booming</i> ”.	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, Antonio (2001)

Menurut Moh. Nazir (2000) beberapa karakteristik yang mencerminkan bank syariah tidak sama halnya dengan bank konvensional dimana menggunakan prinsip berbagi hasil dan berbagi rugi sebagai dominasi dalam sistem operasionalnya antara lain :

- a. Tidak sebagaimana bank konvensional, bank syariah hanya menjamin pembayaran kembali nominal simpanan giro dan tabungan (seandainya mekanisme yang dipilih adalah *wadiah*), tetapi tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari deposito (*investment deposit/ mudharabah deposit*). Bank syariah juga tidak menjamin keuntungan atas deposito. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas deposito pada bank syariah bergantung pada *performance* dari bank, tidak sebagaimana bank konvensional yang menjamin pembayaran keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performance*-nya.

- b. Sistem operasional bank syariah berdasarkan pada sistem *equity* di mana setiap modal mengandung risiko. Oleh karena itu, hubungan kerja sama antara bank syariah dan nasabahnya adalah berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing/PLS*).
- c. Dalam melakukan pembiayaan (*financing*), bank syariah menggunakan model pembiayaan *muamalah maaaliyah (Islamic modes of financing)*: PLS dan non-PLS. Sehubungan dengan itu, bank syariah melakukan *pooling* dana-dana nasabah dan berkewajiban menyediakan manajemen investasi yang profesional.

2.3 Sumber Dana Bank Syariah

2.3.1 Pengertian Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir, (2000:45) menyatakan “Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya”. Menurutnya, perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat.

Melihat kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan tersebut. Jika tujuan penghimpunan dana untuk kegiatan sehari-hari, jelas berbeda sumbernya, dengan jika bank hendak melakukan investasi baru atau untuk melakukan perluasan suatu usaha. Kebutuhan dana untuk kegiatan utama bank diperoleh dalam berbagai simpanan, sedangkan jika kebutuhan dana digunakan untuk investasi baru atau perluasan usaha maka diperoleh dari modal sendiri. Secara garis besar menurut Muchdarsyah Sinungan (1997:84) sumber dana bank syariah dapat diperoleh dari :

- a. Dana dari bank itu sendiri (Dana Pihak Pertama)
- b. Dana dari lembaga lainnya (Dana Pihak Kedua)
- c. Dana dari masyarakat luas (Dana Pihak Ketiga)

2.3.2 Dana dari Bank Sendiri (Dana Pihak Pertama)

Dana pihak pertama maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar. Merupakan dana yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham pendiri (yang pertama kali ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham selanjutnya yang ikut dalam usaha bank tersebut, termasuk pemegang saham publik (jika bank tersebut sudah *go publik* atau merupakan suatu badan usaha terbuka), dana ini sendiri terdiri dari beberapa bagian (pos) yaitu (Muchdarsyah Sinungan, 1997) :

- a. Modal yang disetor, yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada saat pendirian bank.
- b. Agio saham, yaitu nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nominal saham.
- c. Cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari laba baik yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup timbulnya risiko dikemudian hari.
- d. Laba yang ditahan (*Retained Earning*), yang semestinya milik para pemegang saham, tapi oleh mereka diputuskan melalui rapat umum pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai *dividen*, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.

Keuntungan dari sumber dana pihak pertama adalah imbalan (bagi hasil) yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan jika meminjam ke lembaga lain. Keuntungan lainnya yaitu mudah untuk memperoleh dana yang diinginkan. Sedangkan kerugiannya adalah untuk jumlah dana yang relatif besar harus melalui berbagai prosedur yang relatif lama. Kemudian perlu diingat bahwa penggunaan dana sendiri

harus diseimbangkan dengan dana pinjaman sehingga rasio penggunaan dana pinjaman dan dana sendiri dapat dioptimalkan sedemikian rupa.

2.3.3 Dana dari Lembaga Lainnya (Dana Pihak Kedua)

Dalam prakteknya sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pihak pertama maupun pihak ketiga. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Dalam perbankan pada umumnya dana pihak kedua ini, yaitu pihak yang memberikan pinjaman dana pada bank, terdiri dari empat pihak, yaitu (Muchdarsyah Sinungan,1997) :

1. Pinjaman dari bank-bank lain yang dikenal dengan *Call Money*, yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank.
2. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri, yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah panjang.
3. Pinjaman dari LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank), pinjaman ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo.
4. Pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia), untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong prioritas tinggi seperti kredit investasi pada sektor-sektor yang harus ditunjang sesuai dengan arah dan prioritas pembangunan, kredit untuk golongan ekonomi lemah dan lain-lainnya, maka BI memberikan bantuan dana dengan nama “Kredit Likuiditas”.

2.3.4 Dana dari Masyarakat Luas (Dana Pihak Ketiga)

Dana pihak ketiga merupakan dana masyarakat atau simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari tiga jenis, yaitu (Muchdarsyah Sinungan,1997) :

1. Giro (*Demand Deposits*)
2. Deposito (*Time Deposits*)
3. Tabungan (*Saving*)

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Sumber dana ini merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana yang lainnya.

2.3.4.1 Giro Syariah

Berdasarkan Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.7 tahun 1992 tentang Pebankan secara umum menjelaskan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah menurut Dewan Syariah Nasional yaitu giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

1. Giro Wadiah

Yang dimaksud dengan giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Menurut Syafi'i Antonio (2001), secara umum terdapat dua jenis *al-wadiah*, yaitu :

- a. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.
- b. *Wadiah Yad Adh-Dhamanah (Guarantee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan

keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini dilampiaskan dalam bentuk giro dan tabungan.

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*, dimana nasabah sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Beberapa ketentuan umum giro *wadiah yad adh-dhamanah* sebagai berikut :

- Dana *wadiah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana tersebut.
- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- Pemilik dana *wadiah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun seluruhnya.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana atas penitipan *wadiah* sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun pemberian bonus merupakan kewenangan bank dan tidak boleh diperjanjikan dimuka. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet dan debit card. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar benar terjadi.

2. Giro Mudharabah

Menurut M. Yazid Afandi (2009) *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah

proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan yang dimaksud dengan giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Giro *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu maupun objek investasinya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah giran tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening giro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

2.3.4.2 Tabungan Syariah

Disamping giro, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah tabungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

1. Tabungan Wadiah

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*.

Beberapa ketentuan umum tabungan wadiah sebagai berikut :

- a. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

2. Tabungan Mudharabah

Yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Sama seperti giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah* pun mempunyai dua bentuk yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang menjadi perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Bank syariah sebagai pengelola dana mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. Adapun ketentuan umum tabungan mudharabah adalah sebagai berikut :

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2.3.4.3 Deposito Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni: *Mudharabah Mutlaqah* (*Unrestricted Investment Account*,URIA) dan *Mudharabah Muqayyadah* (*restricted Investment Account*,RIA)

1. Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account)

Dalam deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam

mengeinvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menghitung bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), basis perhitungan adalah bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito yang bersangkutan dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

Dalam hal pencairan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, bank syariah dapat mengenakan denda (*penalty*) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA). Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) semua jangka waktu (1,3,6,12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi milik nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

2. Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account)

Dalam deposito *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. *Mudharabah muqayyadah* terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

a. Mudharabah Muqayyadah On Ballance Sheet

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*retristed investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misal, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau digunakan untuk nasabah tertentu. Karakteristik jenis simpanan ini sebagai berikut : pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus dilakukan oleh bank. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan

dana atau keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal itu harus tercantum dalam akad. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Untuk deposito *mudharabah* bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

b. *Mudharabah Muqoyyadah Off Ballance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Nasabah deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) dapat mencairkan depositonya sebelum tanggal jatuh tempo dengan dikenakan pinalti/denda sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA). Klausul pinalti/denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) semua jangka waktu (1,3,6,12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi milik nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

2.4 Penyaluran Dana Bank Syariah

Salah satu fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menyalurkan dana atau memberi kredit, dalam terminologi bank syariah kredit disebut dengan istilah pembiayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang perbankan syariah no. 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1. Secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual-beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian dari harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*, *Qardh* serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *Ijarah*.


Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil (*equity financing*). Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh *nisbah* bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*.

2.4.1 Prosedur Pembiayaan

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan pembiayaan menempuh prosedur pembiayaan yang sehat. Persetujuan pembiayaan kepada nasabah dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala

kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. Persetujuan pembiayaan hanya dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk memutus pembiayaan. Keputusan pembiayaan didasarkan atas penilaian terhadap seluruh pembiayaan pembiayaan yang sedang dan akan dinikmati pemohon secara bersamaan (*customer's total liability*). Proses pembiayaan digambarkan dalam skema berikut ini :

Skema Proses Pembiayaan



Sumber: Dewan Syariah Nasional MUI

2.4.2 Debt Financing


2.4.2.1 Murabahah

2.4.2.1.1 Pengertian

Murabahah bi tsaman ajil atau lebih dikenal sebagai *Murabahah*. *Murabahah* dalam istilah *fiqh* ialah akad jual beli atas barang tertentu. Antonio (2001) menyebutkan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. *Murabahah* dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan (*mark up/margin*) yang disepakati bersama. Jadi, nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank.

Selama akad belum berakhir, maka harga jual beli tidak boleh berubah, apabila terjadi perubahan, akad tersebut menjadi batal, cara pembayaran dan jangka waktu yang disepakati bersama, dapat langsung atau secara angsuran.

Gambar 2.2
Skema Pembiayaan *Murabahah*



Sumber: Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, Antonio (2001)

2.4.2.1.2 Syarat Bai'al Murabahah

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

2.4.2.1.3 Aplikasi dalam Perbankan

Murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang – barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *Letter of credit* (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

2.4.2.1.4 Manfaat

Adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' al murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

2.4.2.1.5 Risiko

1. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran
2. Fluktuasi harga komparatif; ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual – beli tersebut
3. Penolakan nasabah; barang yang sudah dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah
4. Dijual; Nasabah bebas menjual asetnya sehingga risiko untuk *default* akan besar.


2.4.2.2 Salam

2.4.2.2.1 Pengertian

Menurut Antonio (2001), *salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara

nasabah sebagai penjual. Dalam praktek, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual – beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

Gambar 2.3
Skema Pembiayaan *Salam*



Sumber: Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, Antonio (2001)

2.4.2.2.2 Rukun *Bai'as salam*:

1. *Muslim* atau pembeli
2. *Muslim ilaih* atau penjual
3. Modal atau uang
4. *Muslim fihi* atau barang
5. *Sighat* atau ucapan

2.4.2.2.3 Syarat Bai'as Salam

1. Modal Transaksi *bai'as Salam*
 - a. Modal harus diketahui. Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai
 - b. Penerimaan pembayaran *salam*. Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak.
2. *Al – Muslam Fiih* (Barang)
 - a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang
 - b. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut
 - c. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari
 - d. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi *mazhab Syafi'i* membolehkan penyerahan segera
 - e. Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang
 - f. Tempat penyerahan sesuai yang telah disepakati oleh kedua pihak
 - g. Tidak boleh mengganti *mulam fiih* dengan barang lain

2.4.2.2.4 Aplikasi dalam Perbankan

1. Dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Dan bank melakukan akad bai'as salam dengan pembeli kedua. Inilah yang disebut sebagai *Salam Paralel*.
2. Dipergunakan pada pembiayaan barang industri.


2.4.2.3 Istishna

2.4.2.3.1 Pengertian

Produk *istishna* menyerupai produk *Salam*, namun dalam *Istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Akad *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang

lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang (Antonio,2001).

Gambar 2.4
Skema Pembiayaan *Istishna'*




Sumber: Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, Antonio (2001)

2.4.2.4 Ijarah

2.4.2.4.1 Pengertian

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual – beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual – beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, Bank dapat saja menjual barang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian (Antonio,2001).

Gambar 2.5
Skema Pembiayaan *Ijarah*



Sumber: Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, Antonio (2001)

2.4.2.4.2 Aplikasi dalam Perbankan

Bank Islam yang mengoperasikan produk *ijarah*, dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Namun pada umumnya, bank – bank tersebut lebih banyak menggunakan *ijarah muntahia bittamlik* lantaran lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.

2.4.2.4.3 Manfaat

Adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok

2.4.2.4.4 Risiko

1. *Default*; nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja
2. Rusak; aset *ijarah* rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh pihak bank
3. Berhenti; nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah

2.4.2.5 Hiwalah

2.4.2.5.1 Pengertian

Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang (Afandi,2009).

2.4.2.5.2 Aplikasi dalam Perbankan

Kontrak *hiwalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada:

1. *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan menagihnya dari pihak ketiga itu.
2. *Post-dated check*, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
3. *Bill discounting*. Secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan *hiwalah*. Hanya, dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sementara pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak *hiwalah*.

2.4.2.5.3 Manfaat

1. Memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang dengan cepat dan simultan
2. Tersedianya talangan dana untuk *hibah* bagi yang membutuhkan
3. Dapat menjadi salah satu *fee-based income*/sumber pendapatan non – pembiayaan bagi bank syariah.

2.4.2.5.4 Risiko

Adanya kecurangan yang harus diwaspadai dari kontrak *hiwalah* adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi *invoice* palsu atau wanprestasi/ingkar janji untuk memenuhi kewajiban *hiwalah* ke bank.

2.4.2.6 Rahn

2.4.2.6.1 Pengertian

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil

kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai (Afandi,2009).

2.4.2.6.2 Aplikasi dalam Perbankan

1. Sebagai produk pelengkap

Rahn dipakai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

2. Sebagai produk tersendiri

Dibeberapa negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn* tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria :

- Milik nasabah sendiri
- Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar
- Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank

2.4.2.6.3 Manfaat

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain – main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank
2. Memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
3. Jika *rahn* ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, maka sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana

2.4.2.6.4 Risiko

1. Risiko tidak terbayarnya hutang nasabah (wanprestasi)
2. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak

2.4.2.7 Qardh


2.4.2.7.1 Pengertian

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathowwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Akad *qardh* adalah murni tolong menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut (Syafei,2006).

Qardh yang menghasilkan manfaat (keuntungan) diharamkan jika disyaratkan sebelumnya. Larangan ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ubay Bin Ka'ab Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas bahwa Rasulullah Saw melarang mereka melakukan *qardh* yang mensyaratkan "manfaat". Jika peminjam memberikan manfaat tambahan tanpa dipersyaratkan di awal, maka ia dianggap sebagai hadiah. Dan bagi pemilik barang punya hak untuk menerimanya (Afandi,2009).

Persyaratan memberikan sejumlah kelebihan yang muncul akibat transaksi *qardh* dipandang sebagai tindakan yang tidak menjunjung tinggi aspek kemanusiaan. Inilah yang menjadi titik kritik dilarangnya mengambil keuntungan dibalik akad hutang menghutang.

Gambar 2.6
Skema *Qardh*



Sumber: Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, Antonio (2001)

2.4.2.7.2 Aplikasi dalam Perbankan

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu. Misalnya sebagai dana talangan haji, pinjaman kepada pengurus bank.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito. Sebagai produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.

2.4.2.7.3 Manfaat

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. *Qardh al hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

2.4.2.7.4 Risiko

Risiko yang terkandung dalam *qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

2.4.3 Equity Financing


2.4.3.1 Mudharabah

2.4.3.1.1 Pengertian

Adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya

menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. *Mudharabah* terbagi dalam dua jenis. Pertama *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Kedua *Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikannya, si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Nilai keadilan dalam *mudharabah* terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerja sama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional, jika kerja sama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara proporsional, jika usaha yang digalang bersama tidak mendapatkan hasil. Dari aspek pemodal risikonya adalah kehilangan uang yang diinvestasikan. Dan dari aspek *mudharib*, ia menerima resiko berupa kehilangan tenaga dan fikiran dalam melakukan pengelolaan modal (Afandi,2009).

Gambar 2.7
Skema Pembiayaan Jenis *Mudharabah*



Sumber: Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, Antonio (2001)

2.4.3.1.2 Aplikasi dalam Perbankan

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus: disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

2.4.3.1.3 Manfaat

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cashflow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati – hati (*prudent*) mencari usaha yang benar – benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar – benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.4.3.1.4 Risiko

1. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

2.4.3.2 Musyarakah


2.4.3.2.1 Pengertian

Menurut (Afandi,2009), *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan

kontribusi modal (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Berbeda dengan *mudharabah*, dalam pembiayaan jenis *musyarakah* pihak pengusaha/nasabah (*mudhorib*) menambahkan sebagian modalnya sendiri pada modal yang disediakan oleh *shahibul mal*, dengan kondisi ini, maka *mudhorib*/nasabah tersebut membuka diri terhadap risiko kehilangan modal. Adanya tambahan modal dari nasabah (*mudharib*) maka ia dapat mengklaim suatu persentase bagi hasil yang lebih besar. Risiko yang ditanggung oleh bank syariah dalam akad ini sama dengan risiko yang terkandung dalam jenis pembiayaan *mudharabah*. Akan tetapi karena pihak nasabah juga turut menyertakan modal, maka risiko yang terkandung lebih kecil dibanding *mudharabah*. *Musyarakah* ada dua jenis : *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). Dalam *musyarakah* pemilikan, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. *Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Gambar 2.8
Skema Pembiayaan Jenis *Musyarakah*



Sumber: Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, Antonio (2001)

Ketentuan umum Pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola secara bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
- Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan harus dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2.4.3.2.2 Aplikasi Perbankan

1. Pembiayaan proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama – sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Modal ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

2.4.3.2.3 Manfaat

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cashflow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

4. Bank akan lebih selektif dan hati – hati (*prudent*) mencari usaha yang benar – benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar – benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.4.3.2.4 Risiko

1. *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

2.4.3.3 Muzara'ah

2.4.3.3.1 Pengertian

Adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Ihsan,2010).

Muzara'ah seringkali identik dengan *mukhabarah*, tetapi keduanya memiliki perbedaan dimana *muzara'ah* benih berasal dari pemilik lahan sedangkan *mukhabarah* benih berasal dari penggarap lahan. Dalam konteks ini lembaga keuangan islam seperti halnya bank syariah memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak di bidang pertanian atau agrobisnis atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen (Afandi,2009).

2.4.3.4 Musaqah

2.4.3.4.1 Pengertian

Adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

2.5 Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode. Dalam laporan keuangan termuat informasi mengenai jumlah kekayaan (asset) dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki (disisi aktiva). Kemudian juga akan tergambar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta ekuitas (modal sendiri) yang dimilikinya. Laporan keuangan juga memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh bank dalam satu periode tertentu dan biaya-biaya atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut. Informasi ini akan termuat dalam laporan laba-rugi (Kasmir,2000:239)

Laporan keuangan bank syariah bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Laporan keuangan diperoleh dari proses berjalannya sistem akuntansi. Tujuan laporan keuangan menurut SAK no.1 alinea (5) :

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.”

Pengguna laporan keuangan yaitu :

1. *Shahibul maal*/pemilik dana
2. Pihak – pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana
3. Pembayar zakat, infak, dan shadaqah

4. Pemegang saham
5. Otoritas pengawasan
6. Bank Indonesia
7. Pemerintah
8. Lembaga peminjam simpanan
9. Masyarakat

Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, meliputi informasi :

1. Untuk pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan.
2. Untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa datang.
3. Mengenai sumber daya ekonomis bank (*economic resources*).
4. Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.
5. Untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi terikat.
6. Mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Perangkat laporan keuangan lengkap yang harus diterbitkan oleh bank-bank islam (syariah) berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 59 terdiri dari;

1. Laporan posisi keuangan neraca
2. Laporan laba-rugi
3. Laporan arus kas
4. Laporan perubahan modal pemilik dan laporan laba ditahan
5. Laporan perubahan investasi terbatas
6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sumbangan (apabila bank bertanggungjawab atas pengumpulan dan pembagian zakat)

7. Laporan sumber dan penggunaan dana *Qard*
8. Catatan-catatan laporan keuangan
9. Pernyataan, laporan dan data lain yang membantu dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh para pemakai laporan keuangan sebagaimana ditentukan di dalam *statement of objective*

2.6 Analisis Laporan Keuangan

Analisis keuangan adalah penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan, dan untuk menilai kinerja keuangan di masa datang. Berbagai alat/instrumen digunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Salah satu instrumen yang paling banyak digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan tersebut dengan menggunakan *ratio analysis*.

2.7 Non Performing Financing

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *non performing loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *non performing financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Adapun perhitungan besarnya *non performing financing* menurut Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia (2011) adalah :

$$\text{Non Performing Financing (NPF)} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas:

Tabel 2.3
Indikator Kualitas Pembiayaan

No	Kualitas Pembiayaan	Kriteria
1	Pembiayaan Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil tepat waktu; dan b. Memiliki rekening yang aktif; atau c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (<i>cash colateral</i>)
2	Perhatian Khusus	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang belum melampui Sembilan puluh hari; atau b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau c. Mutasi rekening relative aktif; atau d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau e. Didukung oleh pinjaman baru
3	Kurang Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau b. Sering terjadi cerukan; atau c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari; atau e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau f. Dokumentasi pinjaman yang lemah
4	Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen; atau c. Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari atau d. Terdapat kapitalisasi bunga; atau e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan
5	Macet	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Sumber: Dimodifikasi dari Rivai dan Veithzal, 2008

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dengan adanya suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss. Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat

jatuh tempo atau sesudahnya (Idroes dalam Rahmawulan,2008). Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *non performing financing* (NPF).

Dalam peraturan bank indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). *Non Performing Financing* (NPF) berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Kredit kurang lancar adalah *sub-standard* yaitu kualitas kredit yang tingkat pengembaliannya mencerminkan keadaan yang kurang baik karena terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan; di Indonesia kolektibilitas kredit ditentukan oleh Bank Indonesia. Kredit diragukan adalah *doubtfull loan* yaitu kredit yang digolongkan diragukan karena kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kredit kurang lancar serta akan mempengaruhi kualitas kolektibilitas kredit, tetapi berdasarkan penilaian, dapat disimpulkan bahwa (a) kredit masih dapat diselamatkan dan agunan (nya) bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam, termasuk bunga tersebut atau (b) kredit tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang - kurangnya 100% dari utang peminjam. Sedangkan kredit macet adalah *bad debt* yaitu kredit yang (a) tidak memenuhi kriteria lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan serta akan berpengaruh terhadap kualitas kolektibilitas kredit, dan/atau, (b) memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit atau, (c) penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. Berikut tabel perhitungan *Non Perfoeming Financing* (NPF) berdasarkan kemampuan bayar nasabah (debitur) perbankan syariah.

Tabel 2.4
Perhitungan NPF Berdasarkan Kemampuan Bayar Nasabah (Debitur) di Bank Syariah

Jenis Pembiayaan	Kategori Yang Diperhitungkan Dalam NPF		
	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
<i>Murabahah, Istishna', Ijarah, Qard</i>	Tunggakan lebih dari 90 hari s.d 180 hari	Tunggakan lebih dari 180 hari s.d 270 hari	Tunggakan lebih dari 270 hari
<i>Salam</i>	Telah jatuh tempo s.d 60 hari	Terlah jatuh tempo s.d 90 hari	Lebih dari 90 hari
<i>Mudharabah, Musyarakah</i>	Tunggakan s.d 90 hari realisasi bagi hasil di atas 30% s.d 90% dari proyek pendapatan	Tunggakan lebih dari 90 s.d 180 hari; reaisasi bagi hasil kurang dari 30%	Tunggakan lebih 180 hari; realisasi pendapatan kurang dari 30 % dari proyeksi pendapatan lebih dari 3 periode pembayaran

Non performing financing (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Rahmawulan, 2008). Kredit macet dalam jumlah besar yang relatif besar atau bahkan informasi yang tidak benar mengenai kredit macet yang dialami bank tertentu, jika tidak segera diambil langkah penanggulangan, maka akan menimbulkan kegelisahan pada nasabah bank yang bersangkutan dan memungkinkan terjadinya rusuh (Joyosumarto dalam Soebagia, 2005).

Menurut Syafi'i Antonio (2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPF (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.

2.8 Profit Expense Ratio

Abdus Samad dan M. Khabir Hassan dalam jurnalnya “*The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Study*”, dalam menilai profitabilitas menggunakan PER atau *Profit Expense Ratio* yang bertujuan untuk menilai efisiensi biaya yang dilakukan oleh perusahaan dan pencapaian profit tinggi dengan beban – beban yang ada.

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan “Profit (keuntungan/gain) didefinisikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi dan dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban – beban yang bersangkutan.”

$$\text{Profit} = \text{Income} - \text{Expenses}$$

“Beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching costs with revenues*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama – sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama.”

Profit Expense Ratio dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{PER} = \frac{\text{Profit}}{\text{Total Expenses}}$$

Efisiensi menitikberatkan pada metode atau prosedur dari operasional perusahaan. Dalam menilai efisiensi dilihat apakah perusahaan memenuhi tanggung jawabnya dengan penggunaan usaha yang minimal. Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan *output* yang maksimal dengan *input* yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat

pengukuran efisiensi dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat *output* yang optimal dengan tingkat *input* yang ada, atau mendapatkan tingkat *input* yang minimum dengan tingkat *output* tertentu. Di samping itu, dengan adanya pemisahan antara unit dan harga ini, dapat diidentifikasi berapa tingkat efisiensi teknologi, efisiensi alokasi, dan total efisiensi.

2.9 Hubungan Antar Variabel

Menurut peneliti tingkat produk pembiayaan dalam hal ini tingkat *debt financing* dan *equity financing* yang dipilih oleh bank syariah dalam menyalurkan dana pembiayaannya memiliki pengaruh terhadap *non performing financing* dengan adanya kemungkinan terjadinya risiko kredit macet yang secara tidak langsung akan berimbas pada profitabilitas perusahaan khususnya pada tingkat *profit* yang dihasilkan dan efisiensi biaya karena baik *debt financing* maupun *equity financing* masing-masing memiliki prosedur yang berbeda dan menghasilkan beban-beban yang akan ditanggung bank berbeda pula. Dan baik tingkat *debt financing* maupun tingkat *equity financing* memiliki pengaruh yang relatif sama terhadap tingkat *non performing financing* dan profitabilitas serta efisiensi biaya bank syariah karena pada *debt financing* tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian dari harga atas barang atau jasa yang dijual, pada *equity financing* tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil dimana keuntungan ditentukan oleh *nisbah* bagi hasil yang disepakati di muka.

2.9.1 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, akan keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik (Kuncoro,2003). Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini terkait pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2.9.2 Pengaruh *Debt Financing* terhadap *Non Performing Financing*

Secara garis besar produk pembiayaan pada bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis pembiayaan yaitu *debt financing* (jual beli) dan *equity financing* (bagi hasil) seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Kedua jenis pembiayaan ini memiliki tingkat risiko yang dianggap memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Diduga *debt financing* memiliki risiko yang relatif jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan *equity financing*. *Debt financing* dianggap memiliki tingkat risiko yang relatif lebih kecil karena tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian dari harga atas barang atau jasa yang dijual, selain itu dalam memutuskan pemberian *debt financing* tidak diperlukan biaya yang besar sebab tidak perlunya ada proses tinjauan terlebih dahulu oleh bank mengenai prospek usaha.

Berdasarkan survey dan wawancara Fitrijanti dan Qodriyah (2004) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan, Jenis Pembiayaan, dan Jenis Sektor Ekonomi Pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* pada perbankan Syariah” terhadap pihak dari Bank Indonesia dan beberapa praktisi di perbankan syariah, faktor faktor yang signifikan yang berpengaruh pada tinggi rendahnya *non performing financing* (NPF) di perbankan syariah adalah jenis produk pembiayaan (dibedakan berdasarkan *equity financing: profit loss sharing*, dan *debt financing: Murabahah, istisna’, salam*), jenis pembiayaan (produktif dan konsumtif), serta dari jenis sektor ekonomi pembiayaan (industri primer, sekunder, dan tersier).

Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan Setyowati (2008) yang meneliti pengaruh penggunaan sistem bagi hasil (*profit loss sharing/equity financing*) dan sistem jual beli (*debt financing*) yang direpresentasikan dengan rasio alokasi piutang *murabahah* dibanding alokasi pembiayaan *profit loss sharing* (RF) terhadap kredit bermasalah (NPF), diketahui bahwa rasio alokasi piutang *murabahah* dan alokasi pembiayaan *profit loss sharing* (RF) berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) dengan nilai koefisien sebesar 0,297. Serta pengaruh kebijakan pembiayaan bank yang direpresentasikan oleh rasio *return* pembiayaan *profit loss*

sharing dibanding *return* total pembiayaan (RR) berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) dengan nilai koefisien sebesar 0,342.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat dikatakan bahwa *debt financing* memiliki risiko kredit macet yang relatif sama dengan *equity financing*, namun dalam penelitian tersebut telah membuktikan bahwa *debt financing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *non performing financing* perbankan syariah. Dari uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Debt Financing berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing

2.9.3 Pengaruh *Equity Financing* terhadap *Non Performing Financing*

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*equity financing*) yang diberikan melalui pembiayaan investasi dianggap memiliki risiko tinggi dalam hal kerugian fokusnya dalam hal munculnya risiko kredit macet (*non performing financing*), karena pembiayaan ini tidak hanya berbagi untung tetapi juga berbagi rugi (*profit loss sharing*). Tidak seperti halnya *debt financing* yang tingkat profitnya dapat ditentukan diawal akad serta bersifat riil, profit *equity financing* tidak dapat diperhitungkan karena bergantung pada hasil usaha yang bisa ditetapkan hanya sebatas nisbah bagi hasilnya saja. Selain itu dalam memutuskan pemberian pembiayaan *equity financing* terlebih dahulu bank harus melakukan tinjauan terhadap pihak yang akan diberi pembiayaan. Tinjauan ini menyangkut prospek usaha untuk melihat kemampuan debitur dalam pengembalian pembiayaan yang diberikan, yang tentunya dibutuhkan biaya yang besar. Hal itulah yang menyebabkan perbankan syariah masih sedikit enggan untuk berekspansi dalam pembiayaan bagi hasil (*equity financing*).

Namun berdasarkan penelitian Novi Apriyanti (2011) yang menduga *equity financing* lebih memiliki risiko kredit macet dibanding *debt financing* nyatanya keduanya sama-sama berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi yang relatif sama dengan nilai koefisien *debt financing* sebesar 0,419 dan nilai koefisien *equity financing* sebesar 0,503. Maka dapat diartikan bahwa baik *debt financing* maupun *equity financing* memiliki risiko kredit macet yang relatif sama, sehingga secara tidak langsung hasil penelitian ini mematahkan pendapat sebelumnya yang mengatakan bahwa *equity financing* lebih berisiko kredit macet dibanding *debt financing*. Namun

dalam penelitian tersebut telah membuktikan bahwa *equity financing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *non performing financing* perbankan syariah. Dari uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: *Equity Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing*

2.9.4 Pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Non Performing Financing*

Produk pembiayaan pada bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis pembiayaan yaitu *debt financing* (jual beli) dan *equity financing* (bagi hasil) ,tingkat *debt financing* dan *equity financing* yang dipilih oleh bank syariah dalam menyalurkan dana pembiayaannya memiliki pengaruh terhadap kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah yang direpresentasikan dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Pada awalnya *debt financing* dianggap memiliki tingkat risiko yang relatif lebih kecil, sedangkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*equity financing*) yang diberikan melalui pembiayaan investasi. Namun berdasarkan beberapa hasil panelitan sebelumnya justru mengatakan hal yang lain.

Menurut penelitian yang telah dilakukan Nur Anisa Qadriyah dan Tettet Fitrijanti (2004) dengan judul “Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan, Jenis Pembiayaan, dan Jenis Sektor Ekonomi Pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* pada Perbankan Syariah” yang membuktikan bahwa, perbedaan jenis produk pembiayaan (*equity financing* dan *debt financing*) yang di salurkan oleh bank-bank syariah tidak memiliki pengaruh pada tingkat NPF dengan nilai koefisien sebesar 0,432 padahal diduga *equity financing* lebih memiliki risiko kredit macet lebih tinggi dibanding *debt financing*. Artinya semua jenis produk pembiayaan memiliki risiko kredit macet yang relatif sama. Dan berdasarkan penelitian tersebut dapat baik tingkat *debt financing* maupun tingkat *equity financing* memiliki pengaruh yang relatif sama terhadap tingkat NPF. Dari uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: *Equity Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing*

2.9.5 Pengaruh *Debt Financing* terhadap *Profit Expense Ratio*

Pembiayaan dengan skema *debt financing* (jual beli) paling banyak diminati oleh bank syariah, hal ini tidak lepas dari risiko yang dimilikinya lebih kecil dibanding pembiayaan lain. Dimana hampir semua bank syariah didunia didominasi dengan produk pembiayaan *debt financing*, perkembangan pembiayaan *equity financing* baru mencapai 15% pertahun, sedangkan pembiayaan *debt financing* sebesar 72,12% (Republika,2011).

Ada beberapa alasan *debt financing* sangat populer dalam operasi perbankan syariah, yaitu: Pertama, dari sisi bank syariah ; investasi jangka pendek yang cukup memudahkan, benefit yang berasal dari *mark up* bisa ditentukan dan dipastikan ; serta menjauhi ketidakpastian dan minimalisasi risiko yang ada pada sistem bagi hasil. Kedua, dari sisi nasabah ; *debt financing* tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis dan tidak ada pengenaan atasnya premi resiko. Jenis pembiayaan *debt financing* merupakan jenis pembiayaan yang dirasa memiliki tingkat keamanan yang tinggi, karena tidak adanya kemungkinan terjadi pengikisan nilai pokok dari rekening investasi. Dalam sistem perbankan semua jenis simpanan atau dana pihak ketiga (baik itu giro, tabungan, maupun deposito), harus mendapat jaminan.

Debt financing menjadi pembiayaan yang dominan hampir di seluruh dunia tidak hanya karena rendahnya tingkat resikonya dibandingkan jenis pembiayaan lain tetapi juga dikarenakan jenis pembiayaan *debt financing* memberikan donasi *profit* yang cukup besar bagi bank syariah melihat jenis pendapatan yang di hasilkan bersifat *riil*, dapat dipastikan dan ditentukan oleh bank berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Semakin baik perkembangan pembiayaan *debt financing* secara otomatis akan berdampak positif terhadap pendapatan atau *profit* yang akan diperoleh bank syariah maka dapat dikatakan jika tingkat pembiayaan *debt financing*

berpengaruh terhadap tingkat *profit* yang akan diterima oleh bank syariah. Dari uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4: *Debt Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio*

2.9.6 Pengaruh *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio*

Sebagaimana diungkapkan dalam banyak literatur, bahwa jenis pembiayaan *profit loss sharing* (PLS) atau *equity financing* yang terdiri dari *Mudhorobah* dan *Musyarokah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah* adalah skema pembiayaan yang paling ideal dalam perbankan syariah. *Equity financing* jadi pembeda yang nyata dari sistem bank konvensional. Akan tetapi pembiayaan *equity financing* ini memiliki risiko yang sangat tinggi, hal ini dikarenakan dalam kontrak ini keuntungan yang diperoleh oleh *shohibul maal* (bank) relatif tidak pasti, bahkan harus siap ikut menanggung kerugian. Tidak adanya ketentuan jaminan dalam pembiayaan *equity financing* menyebabkan bank menghadapi risiko yang sangat tinggi terutama risiko terjadinya *moral hazard* karena adanya informasi yang asimetri.

Prinsip kehati – hatian dalam menerapkan jenis pembiayaan *equity financing* yang berisiko tinggi menjadi salah satu solusi, bank cenderung menetapkan nisbah bagi hasil (pendapatan) yang tinggi. Besaran nisbah bagi hasil mencerminkan besaran risiko yang ditolelir oleh bank dalam memperoleh pendapatan bagi hasil. Dengan menetapkan nisbah yang akan memberikan *return* tinggi untuk jenis pembiayaan yang berisiko (*profit loss sharing: mudhorobah* dan *musyarokah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*) berarti telah mencegah terjadinya risiko *moral hazard* untuk debitur-debitur yang tidak bertanggung jawab. Semakin tinggi rasio *return*, berarti semakin baik kebijakan bank tersebut dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya *moral hazard*. Dalam dunia ekonomi dikenal istilah “*high risk, high return*” dimana semakin tinggi tingkat risiko suatu kegiatan (bisnis) maka semakin tinggi pula profit yang akan diperolehnya.

Menurut Rifki Ismal, PhD student in *Islamic Banking and Finance* Durham University (United Kingdom) peningkatan porsi pembiayaan *equity financing* diyakini tidak hanya akan meningkatkan peran bank syariah di perekonomian namun

juga akan mendongkrak porsi bagi hasil yang pada akhirnya akan semakin menarik minat penabung (depositor). Kontinuitas bagi hasil yang semakin tinggi tidak dipungkiri akan menambah kepercayaan dan loyalitas depositor kepada bank syariah. Selain itu, bank syariah juga dapat melibatkan depositor dalam proses pembiayaan *equity financing* dengan meningkatkan porsi instrumen untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu. Instrumen tersebut dapat ditawarkan dengan beragam jangka waktu serta ratio bagi hasil yang disesuaikan. Semakin panjang jangka waktu instrumen dan semakin prospektif proyek yang akan dibiayai akan berujung kepada rasio bagi hasil pembiayaan *equity financing* yang semakin besar.

Dapat disimpulkan bahwa, peningkatan pembiayaan *equity financing* akan meningkatkan peran bank syariah dalam mendorong aktifitas perekonomian nasional. Hal ini juga akan berdampak positif kepada semakin banyaknya jumlah penabung (depositor) dan pengusaha yang terlibat aktif dengan bisnis perbankan syariah. Semakin tingginya pembiayaan *equity financing* berpengaruh terhadap semakin besarnya *profit* (pendapatan bagi hasil) yang akan diterima bank syariah. Dari uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : *Equity Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio*

2.9.7 Pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio*

Berdasarkan uraian sebelumnya secara umum produk pembiayaan pada bank syariah dikelompokkan ke dalam dua jenis pembiayaan yaitu *debt financing* (jual beli) dan *equity financing* (bagi hasil). Tingkat *debt financing* dan *equity financing* yang dipilih oleh bank syariah dalam menyalurkan dana pembiayaannya memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan khususnya pada tingkat *profit* yang dihasilkan dan efisiensi biaya karena baik *debt financing* maupun *equity financing* masing-masing memiliki prosedur yang berbeda dan menghasilkan beban-beban yang akan ditanggung bank berbeda pula. Dan baik tingkat *debt financing* maupun tingkat *equity financing* memiliki pengaruh yang relatif sama terhadap tingkat profitabilitas serta efisiensi biaya bank syariah karena pada *debt financing* tingkat keuntungan

bank ditentukan di depan dan menjadi bagian dari harga atas barang atau jasa yang dijual, pada *equity financing* tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil dimana keuntungan ditentukan oleh *nisbah* bagi hasil yang disepakati di muka.


Menurut penelitian yang telah dilakukan Tri Joko Purwanto (2011) yang berjudul “Analisis Besarnya Pengaruh Pembiayaan, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Laba Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)”, dihasilkan bahwa secara parsial pembiayaan dan NPF yang berpengaruh signifikan terhadap laba dengan nilai koefisien 0,0327, yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan pembiayaan sebesar satu rupiah maka akan dapat menaikkan perolehan laba sebesar 0,0327 rupiah. Sedangkan NPF berpengaruh negatif terhadap laba dengan koefisien -4000, yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan NPF sebesar satu persen maka akan dapat menurunkan laba sebesar 4,001 miliar rupiah. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara pembiayaan terhadap tingkat profitabilitas yang dapat diperoleh bank syariah. Kemudian dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2007:59) tentang Akuntansi Perbankan Syariah, pada paragraf 162 dijelaskan “bahwa kelompok pendapatan bank syariah diantaranya pendapatan operasi utama dan pendapatan operasi lainnya.” Adapun pendapatan operasi utama diperoleh dari pendapatan jual beli (*debt financing*), pendapatan dari sewa, dan pendapatan dari bagi hasil (*equity financing*) serta pendapatan operasi lainnya yang diperoleh dari pendapatan administrasi penyaluran, pendapatan *fee* atas kegiatan bank yang berbasis imbalan. Maka produk pembiayaan bank syariah baik *debt financing* dan *equity financing* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Dari uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H6 : *Debt Financing* dan *Equity Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio*

2.10 Model Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka teoritis di atas maka dapat dibuat model penelitian untuk pengaruh tingkat *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dan *Profit Expense Ratio* (PER) sebagai berikut:

Gambar 2.9
Model Penelitian



Hipotesis dalam model penelitian pada gambar di atas adalah sebagai berikut:

H₁ : *Debt Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing*

H₂ : *Equity Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing*

H₃ : *Debt Financing* dan *Equity Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing*

H₄ : *Debt Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio*

H₅ : *Equity Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio*

H₆ : *Debt Financing* dan *Equity Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio*

Model penelitian di atas memperlihatkan pengaruh X terhadap Y. X adalah variabel independen yang terdiri dari *debt financing* dan *equity financing*. Sementara Y adalah variabel dependen yang terdiri dari *Non Performing Financing* (NPF) dan *Profit Expense Ratio* (PER). Pada hipotesis 1 melihat pengaruh X_1 terhadap Y_1 apakah *debt financing* secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Pada hipotesis 2 melihat pengaruh X_2 terhadap Y_1 apakah *equity financing* secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Dan pada hipotesis 3 melihat pengaruh X_1 dan X_2

terhadap Y_1 apakah *debt financing* dan *equity financing* secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan pada hipotesis 4 melihat pengaruh X_1 terhadap Y_2 apakah *debt financing* secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio* (PER). Pada hipotesis 5 melihat pengaruh X_2 terhadap Y_2 apakah *equity financing* secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio* (PER). Dan pada hipotesis 6 melihat pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y_2 apakah *debt financing* dan *equity financing* secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio* (PER). Sehingga masing-masing variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap setiap variabel dependen.

2.11 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5
Tabel Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil
1	Nur Anisa Qadriyah dan Tettet Fitrijanti (2004) Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan, Jenis Pembiayaan, dan Jenis Sektor Ekonomi Pembiayaan terhadap <i>Non Performing Financing</i> pada Perbankan Syariah	Variabel independen: Pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan sektor primer, pembiayaan sektor sekunder, pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif Variabel dependen: NPF	Metode Deskriptif Asosiatif	Perbedaan jenis produk pembiayaan bagi hasil dan jual beli tidak berpengaruh pada NPF, dengan koefisiensi sebesar 0,432. Perbedaan sektor pembiayaan tidak mempengaruhi NPF, dengan koefisiensi sebesar 0,654. Perbedaan jenis pembiayaan (konsumtif dan produktif) tidak berpengaruh pada NPF, dengan koefisiensi sebesar 0,675.
2	Dina Rizkiah Hutasuhut (2009) Pengaruh FDR, BOPO,	Variabel independen : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan	Regresi Linear Berganda	Variabel-variabel independen secara Simultan berpengaruh

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil
	dan NPF terhadap Profitabilitas (ROE) Perbankan Syariah di Indonesia	Operasional (BOPO), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Variabel dependen : <i>Return On Equity</i> (ROE)		terhadap profitabilitas (ROE). Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa hanya variabel FDR yang berpengaruh secara signifikan terhadap ROE, dengan koefisiensi sebesar 6,772. Sedangkan variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap ROE, dengan koefisiensi sebesar -0,809. Dan variabel NPF tidak berpengaruh terhadap ROE dengan koefisiensi sebesar 1,035.
3	Dwi Ismawati (2010) Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Cash Ratio</i> (CR), <i>Capital Adequancy Ratio</i> (CAR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. periode 2006-2008	Variabel independen : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Cash Ratio</i> (CR), <i>Capital Adequancy Ratio</i> (CAR), dan DPK Variabel dependen : Profitabilitas (ROA)	Regresi Linear Berganda	Variabel-variabel independen (FDR, CAR, CR, dan DPK) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (ROA). Secara parsial FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, dengan koefisien sebesar 0,453. CR terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, dengan koefisien sebesar -0,945. CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, dengan koefisien sebesar 0,632 dan DPK terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, dengan koefisien sebesar 0,543.

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil
4	Tri Joko Purwanto (2011) Analisis Besarnya Pengaruh Pembiayaan, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan Rasio <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Laba Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)	Variabel independen : Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan Rasio <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Variabel dependen : Laba	Regresi Linear Berganda	DPK berpengaruh positif terhadap laba. Dengan koefisien sebesar 0,0328. Variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Secara parsial hanya pembiayaan dan NPF yang berpengaruh signifikan terhadap laba. Dengan koefisien Pembiayaan sebesar 0,0327 dan koefisien NPF sebesar -4000 sedangkan koefisien FDR sebesar -401.
5	Desti Setyowati (2008) Indikasi <i>Moral Hazard</i> dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga (Studi Komparatif Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel independen: GDP rill, Perubahan harga rumah (ΔP), Rasio margin Murobahah terhadap Return Profit loss sharing (RR), dan Rasio alokasi piutang Murobahah terhadap alokasi pembiayaan profit loss sharing (RF) Variabel dependen: NPL/NPF	<i>Error Correction Model, Ordinar Least Square Regresion</i>	Variabel GDP rill berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF, dengan koefisiensi -0,635. Variabel ΔP berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF, dengan koefisien sebesar - 1,032. Variabel RR dan RF berpengaruh positif signifikan terhadap NPF dengan koefisiensi RR sebesar 0,342 dan koefisien RF sebesar 0,297.
6	Muntoha Ihsan (2011) Pengaruh <i>Gross Domestic Product</i> , Inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan terhadap Rasio <i>Non Performing Financing</i> Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005 sampai 2010	Variabel independen: <i>Gross Domestic Product</i> , Inflasi, kebijakan jenis pembiayaan (piutang <i>murabahah</i> dan pembiayaan <i>profit loss sharing</i>) Variabel dependen: NPF	Regresi Linear Berganda	Variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap rasio NPF. Variabel GDP, Inflasi, Total pembiayaan (RR) tidak berpengaruh

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil
				<p>signifikan terhadap rasio NPF. Dengan koefisien GDP sebesar 0,104 koefisien Inflasi sebesar -0,107 dan koefisien RR sebesar 0,293.</p> <p>Variabel Rasio alokasi piutang <i>murabahah</i> dibanding alokasi pembiayaan <i>profit loss sharing</i> (RF) yang berpengaruh signifikan terhadap NPF. Dengan koefisien RF sebesar -0,145.</p>
7	<p>Aris Sukamto (2010)</p> <p>Pengaruh <i>Debt Financing</i> dan <i>Equity Financing</i> terhadap <i>Profit Expense Ratio</i> (PER) Bank Umum Syariah</p>	<p>Variabel independen: <i>Debt Financing</i> (DF) dan <i>Equity Financing</i> (EF)</p> <p>Variabel dependen: <i>Profit Expense Ratio</i> (PER)</p>	<p>Regresi Linear Berganda</p>	<p>Variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap rasio PER.</p> <p>Secara parsial variabel <i>Debt Financing</i> (DF) berpengaruh positif signifikan terhadap PER dengan koefisiensi sebesar 0.692. sedangkan variabel <i>Equity financing</i> (EF) berpengaruh positif signifikan dengan koefisien sebesar 0,536.</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Konsep

Definisi konsep sangat penting bagi sebuah penelitian karena definisi ini dipergunakan untuk memberikan suatu gambaran mengenai topik penelitian. Dalam penelitian ini konsep yang akan dikemukakan adalah yang berkaitan dengan definisi dan variabel yang dipergunakan dalam penelitian (Supranto,1998). Adapun definisi-definisi tersebut adalah :

3.1.1 Debt Financing

Pembiayaan bank syariah dengan tingkat keuntungan bank yang telah ditentukan di depan dan menjadi bagian dari harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli (*debt financing*) seperti *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*, *Hiwalah*, *Qardh* serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *Ijarah* (Antonio,2001).

3.1.2 Equity Financing

Pembiayaan bank syariah dengan tingkat keuntungan bank yang ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil (*equity financing*). Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh *nisbah* bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Musarakah* dan *Mudharabah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah* (Antonio,2001).

3.1.3 Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Dalam peraturan bank indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk

pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M) (Muntoha,2011).

3.1.4 Profit Expense Ratio

Profit Expense Ratio (PER) adalah rasio profitabilitas yang menilai efisiensi biaya dengan menilai kemampuan bank dalam menghasilkan profit tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya (Abdus Samad dan M. Khabir Hassan,2000).

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana mengukur suatu variabel. Adapun definisi operasional tersebut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.2.1 Debt Financing

Bila rasio ini tinggi, menunjukkan bahwa bank syariah belum sepenuhnya menjalankan peran sosialnya sebagai komponen pemberdayaan umat (Abdus Samad dan M. Khabir Hassan,2000). Dihitung dengan rumus :

$$Debt\ financing = \frac{Jumlah\ debt\ financing}{Jumlah\ total\ pembiayaan}$$

3.2.2 Equity Financing

Bila rasio ini tinggi, menunjukkan bahwa bank syariah sudah baik dalam menjalankan peran sosialnya sebagai komponen pemberdayaan umat (Abdus Samad dan M. Khabir Hassan,2000). Dihitung dengan rumus :

$$Equity\ financing = \frac{Jumlah\ equity\ financing}{Jumlah\ total\ pembiayaan}$$

3.2.3 Non Performing Financing

Variabel *non performing financing* (NPF) menggambarkan pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang meliputi pembiayaan kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M) (Statistik PSBI,2011).

Non Performing Financing dapat dihitung dengan rumus :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan KL + D + M}}{\text{Total pembiayaan}}$$

Dalam penelitian ini rasio NPF merupakan variabel dependen yaitu variabel yang keberadaannya dapat dijelaskan oleh sejumlah variabel independen. Variabel ini dinotasikan dengan notasi NPF.

3.2.4 Profit Expense Ratio

Profit Expense Ratio (Abdus Samad dan M. Khabir Hassan,2000) dapat dihitung dengan rumus :

$$PER = \frac{\text{Profit}}{\text{Total Expense}}$$

Efisiensi menitikberatkan pada metode atau prosedur dari operasional perusahaan. Dalam menilai efisiensi dilihat apakah perusahaan memenuhi tanggung jawabnya dengan penggunaan usaha yang minimal (Abdus Samad dan M. Khabir Hassan,2000).

Untuk lebih memperjelas mengenai operasionalisasi variabel yang dibutuhkan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator (Rumus)	Skala
Tingkat <i>debt financing</i>	$\frac{\text{Jumlah } debt \text{ financing}}{\text{Total pembiayaan}}$	Rasio
Tingkat <i>equity financing</i>	$\frac{\text{Jumlah } equity \text{ financing}}{\text{Total pembiayaan}}$	Rasio
<i>Non Performing Financing</i>	$\frac{\text{Pembiayaan KL + D + M}}{\text{Total pembiayaan}}$	Rasio
<i>Profit Expense Ratio</i>	$\frac{\text{Profit}}{\text{Total expenses}}$	Rasio

Sumber : Abdus Samad dan M. Khabir Hassan,2000

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian. Sedangkan sampel merupakan subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Subset ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu membentuk sebuah perwakilan populasi (Augusty Ferdinand,2006:189). Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*.

Dengan *purposive sampling* peneliti memilih sampel purposif secara subyektif. Pemilihan sampel bertujuan ini dilakukan karena kemungkinan peneliti telah memahami bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari kelompok sasaran tertentu yang mampu memberikan informasi yang dikehendaki karena memang memiliki informasi dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. (Augusty Ferdinand,2006:195).

Adapun pertimbangan kriteria dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

- ❖ Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia
- ❖ Bank Umum Syariah (BUS) yang mempublikasikan laporan keuangan tahunannya untuk periode tahun 2005 , 2006 , 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
- ❖ Bank Umum Syariah memiliki laba positif selama periode penelitian

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dengan ini diperoleh diskripsi jumlah data selama periode penelitian terdapat 11 Bank Umum Syariah (N=11) , namun terdapat satu Bank Umum Syariah yang tidak memenuhi kriteria sampel sehingga total akhir sampel sebanyak 10 (n=10) bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), Bank BRI Syariah (BRIS), Bank Syariah Bukopin (BSB), Bank BCA Syariah (BCAS), Bank BNI Syariah (BNIS), Bank Panin Syariah (BPS), Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), dan Bank Victoria Syariah (BVS).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk *cross section*. Menurut J. Supranto (1991) data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Pada penelitian ini menggunakan data selama tujuh tahun yaitu pada tahun 2005-2011.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari :

a. Metode Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik yang dilakukan dengan membaca literatur yang ada hubungan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan dengan membaca jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai referensi.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan dengan cara melihat dan mencatat informasi yang terdapat dalam laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan masing-masing perusahaan periode 2005-2011. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. *Balance sheet approach* (neraca) yang digunakan demi menghitung besaran rasio *Debt Financing* dan *Equity Financing*
2. *Financing of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit base on Collectibility* yang digunakan demi mengukur rasio *Non Performing Financing* (NPF), dan
3. *Income statement approach* (laporan laba rugi) yang digunakan demi menghitung besaran rasio *Profit Expense Ratio* (PER)

Sumber dalam penelitian ini diperoleh melalui Direktori Bank Indonesia pada website <http://www.bi.go.id/>. Laporan keuangan yang diperoleh melalui Direktori Bank Indonesia pada sesuai SE BI No.7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005. Selain itu beberapa informasi untuk mendukung penelitian ini diperoleh melalui home page resmi bank-bank yang dijadikan objek penelitian seperti : www.syariahmandiri.co.id, www.muamalatbank.com, www.bsmi.co.id, www.brisyariah.co.id, www.bnisyariah.co.id, www.paninbanksyariah.co.id, www.bcasyariah.co.id, www.victoriasyariah.co.id , www.syariahbukopin.co.id, www.bjbsyariah.co.id dan lain-lain.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode/analisis kuantitatif yaitu analisa yang disajikan dalam bentuk angka. Peneliti menggunakan alat statistika yang didukung dengan software aplikasi SPSS versi 16 untuk melakukan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi berganda.

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan *range* untuk masing-masing variabel independen dan dependen (Imam Ghozali,2009:19).

3.5.2 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian analisis regresi berganda dalam menguji hipotesis haruslah menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi klasik yaitu Uji Normalitas, Heterokodastisitas, dan Autokorelasi yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Dalam Ghozali (2006), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independent keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik (grafik *normal probability plot*) dan uji statistik (uji Kolmogorov Smirnov). Dalam analisis grafik *normal probability plot* dasar pengambilan keputusannya adalah :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari data diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Untuk uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov, distribusi residualnya dapat dilakukan dengan membuat hipotesis dengan kriteria :

- H_0 : data residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi $> 0,05$
- H_a : data residual berdistribusi tidak normal jika nilai signifikansi $< 0,05$

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji model regresi dalam ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik Scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Apabila nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan lima persen dan grafik scatterplot, titik-titik menyebar di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Imam Ghozali,2009:125).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara kesalahan pengganggu dalam model regresi pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari auto korelasi. Pengujian ada tidaknya autokorelasi dapat diketahui dari uji Durbin-Watson (DW), dan hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin-Watson (DW). Tidak adanya autokorelasi antar anggota sampel dilihat dari nilai Durbin – Watson yang menunjukkan antara $du < dw < 4-du$, sehingga regresi bebas dari autokorelasi (Imam Ghozali,2009: 99-100).

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Tujuan utama dilakukannya analisis regresi adalah untuk mengukur besarnya pengaruh secara kuantitatif dan kualitatif dari perubahan variabel dependen atas dasar nilai variabel independen. Sedangkan regresi berganda digunakan untuk menyatakan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus matematis sebagai berikut :

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y_1 : Non Performing Financing (NPF)	α : konstanta
Y_2 : Profit Expense Ratio (PER)	β : koefisien regresi
X_1 : Debt Financing	e : eror
X_2 : Equity Financing	

3.5.4 Pengujian Goodness of Fit

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of Fit-nya. Tujuannya adalah untuk menetapkan seberapa baik model yang digunakan cocok untuk menguji hipotesis yang ada. Secara statistik setidaknya kebaikan model ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) dan nilai statistik F.

3.5.4.1 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan dalam menerangkan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data *cross section* relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data *time series* biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang lebih tinggi (Imam Ghazali,2009:15).

3.5.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan suatu variasi variabel dependen (Ghozali,2006:88). Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut :

- a Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$)
- b Menentukan kriteria pengujian (daerah diterima dan ditolak) :
 - Apabila nilai *p value* $< \alpha$ maka mampu menolak H_0 atau dengan kata lain hipotesis alternatif diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel

independen (X_1 dan X_2) secara individual dengan variabel dependen (Y_1 dan Y_2).

- Apabila nilai p value $> \alpha$ maka mampu tidak mampu menolak H_0 atau dengan kata lain hipotesis alternatif ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen (X_1 dan X_2) secara individual dengan variabel dependen (Y_1 dan Y_2).

c Rumusan Hipotesisnya adalah :

1. Tingkat Debt Financing terhadap Non Performing Financing (NPF)

$H_{01} : \beta = 0$ tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial *debt financing* terhadap *non performing financing* perbankan syariah

$H_{a1} : \beta \neq 0$ terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial *debt financing* terhadap *non performing financing* perbankan syariah

2. Tingkat Debt Financing terhadap Profit Expense Ratio (PER)

$H_{04} : \beta = 0$ tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial *debt financing* terhadap *profit expense ratio* perbankan syariah

$H_{a4} : \beta \neq 0$ terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial *debt financing* terhadap *profit expense ratio* perbankan syariah

3. Tingkat Equity Financing terhadap Non Performing Financing (NPF)

$H_{02} : \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial *equity financing* terhadap *profit expense ratio* perbankan syariah

$H_{a2} : \beta \neq 0$ terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial *equity financing* terhadap *profit expense ratio* perbankan syariah

4. Tingkat Equity Financing terhadap Profit Expense Ratio (PER)

$H_{05} : \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial *equity financing* terhadap *profit expense ratio* perbankan syariah

$H_{a5} : \beta \neq 0$ terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial *equity financing* terhadap *profit expense ratio* perbankan syariah

3.5.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya atau dependen (Ghozali,2009).

Dalam penelitian ini apakah variabel X_1 dan X_2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Y_1 dan apakah variabel X_1 dan X_2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Y_2 . Jika model regresi cukup baik maka pengujian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Cara melakukan uji F adalah sebagai berikut :

- a Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$)
- b Menentukan kriteria pengujian (daerah diterima dan ditolak) :
 - Apabila nilai $p\ value < \alpha$ maka mampu menolak H_0 atau dengan kata lain hipotesis alternatif diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen (X_1 dan X_2) secara simultan dengan variabel dependen (Y_1 dan Y_2).
 - Apabila nilai $p\ value > \alpha$ maka mampu tidak mampu menolak H_0 atau dengan kata lain hipotesis alternatif ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen (X_1 dan X_2) secara simultan dengan variabel dependen (Y_1 dan Y_2).
- c Rumusan Hipotesisnya adalah :

1. **Tingkat Debt Financing dan Equity Financing terhadap Non Performing Financing (NPF)**

$H_{03} : \beta = 0$ tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan *debt financing* dan *equity financing* terhadap *non performing financing* perbankan syariah

$H_{a3} : \beta \neq 0$ terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan *debt financing* dan *equity financing* terhadap *non performing financing* perbankan syariah

2. **Tingkat *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* (PER)**

$H_{06} : \beta = 0$ tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan *debt financing* dan *equity financing* terhadap *profit expense ratio* perbankan syariah

$H_{a6} : \beta \neq 0$ terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan *debt financing* dan *equity financing* terhadap *profit expense ratio* perbankan syariah

STIE BPD Jateng

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2011. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dan *Profit Expense Ratio* (PER) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2005-2011. Berdasarkan data statistik yang dihimpun oleh Bank Indonesia per Desember 2011 terdapat 11 Bank Umum Syariah yang telah beroperasi. Sebanyak 11 Bank Umum Syariah berdiri selama periode penelitian yaitu periode 2005-2011 dengan 11 Bank Umum Syariah pada tahun 2010-2011, 6 Bank Umum Syariah pada tahun 2009, 5 Bank Umum Syariah pada tahun 2008, dan 3 bank Umum Bank Syariah pada tahun 2005-2007. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 10 Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), Bank BRI Syariah (BRIS), Bank Syariah Bukopin (BSB), Bank BCA Syariah (BCAS), Bank BNI Syariah (BNIS), Bank Panin Syariah (BPS), Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), dan Bank Victoria Syariah (BVS). Kesepuluh bank tersebut dinilai memenuhi kriteria sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan keputusan subjektif peneliti yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Laporan keuangan yang digunakan untuk penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang disampaikan ke Bank Indonesia dan dipublikasikan selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2011. Data laporan keuangan yang digunakan dalam periode tersebut secara keseluruhan terdapat 40 laporan keuangan tahunan. Namun terdapat 8 laporan keuangan tahunan yang tidak

memenuhi kriteria sehingga diperoleh 32 data tabulasi yang layak diolah lebih lanjut. Laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang disampaikan ke Bank Indonesia ini sifatnya *progresif*, dalam arti laporan keuangan tahunan yang disampaikan adalah laporan perkembangan dari tahun ke tahun selama tujuh tahun.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang ditampilkan adalah hasil dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear dan pengujian hipotesis. Data sekunder yang didapat diolah dengan menggunakan program atau aplikasi berbasis SPSS 16.

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ditujukan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan suatu data dalam variabel penelitian (DF, EF, NPF dan PER) yang dilihat dengan menggunakan nilai rata – rata (*mean*), minimum, maksimum dan standar deviasi (Imam Ghozali,2009). Hasil uji statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Debt Financing	32	.46	.99	.7216	.18308
Equity Financing	32	.01	.54	.2788	.18332
Non Performing Financing	32	.09	.57	.2872	.14088
Profit Expense Ratio	32	.10	1.26	.4324	.27872
Valid N (listwise)	32				

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.1 uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa dari sampel yang berjumlah 32 laporan keuangan 10 Bank Umum Syariah (BUS) periode tahun 2005-2011 diperoleh nilai pembiayaan *Debt Financing* dan *Equity Financing*. *Debt Financing* dihitung dari jumlah pembiayaan *Debt Financing* dibagi jumlah total

pembiayaan. Nilai terendah (*minimum*) variabel *Debt Financing* sebesar 0,46 pada Bank Syariah Mandiri periode tahun 2007 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 0,99 pada Bank Syariah Bukopin periode tahun 2009. Nilai rata-rata (*mean*) variabel *Debt Financing* sebesar 0,7216. Nilai standar deviasi sebesar 0,18308 lebih kecil dari nilai rata-rata sebesar 0,7216 menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, dengan demikian dapat dijelaskan bahwa data variabel *Debt Financing* penyebarannya normal. Akan tetapi, rasio *Debt Financing* yang dimiliki BUS memperlihatkan kesenjangan yang cukup jauh. Namun hal tersebut tidak menunjukkan bahwa pembiayaan *Debt Financing* buruk. Rata-rata rasio *Debt Financing* sebesar 0,7216 justru menunjukkan cukup baiknya jenis pembiayaan ini jika dibandingkan jenis pembiayaan lain BUS. Produk pembiayaan BUS pada penelitian ini terlihat cukup baik khususnya pada jenis pembiayaan *Debt Financing* dilihat dalam statistik data secara deskriptif ini.

Equity Financing merupakan jenis pembiayaan Bank Umum Syariah yang dihitung dari jumlah pembiayaan *Equity Financing* dibagi jumlah total pembiayaan. Nilai terendah (*minimum*) variabel *Equity Financing* sebesar 0,01 pada Bank Syariah Bukopin periode tahun 2009 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 0,54 pada Bank Syariah Mandiri periode tahun 2007. Nilai rata-rata (*mean*) variabel *Equity Financing* sebesar 0,2788. Nilai rata-rata pembiayaan *Equity Financing* dirasa kurang baik dalam pembiayaan BUS yang hanya sebesar 0,2788 jika dibandingkan jenis pembiayaan BUS lain selama periode penelitian. Nilai standar deviasi sebesar 0,18332 lebih kecil dari nilai rata-rata sebesar 0,2788 menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, dengan demikian dapat dijelaskan bahwa data variabel *Equity Financing* penyebarannya normal. Rasio *Equity Financing* yang dimiliki BUS tidak memperlihatkan kesenjangan yang cukup jauh. Namun rata-rata rasio *Equity Financing* yang hanya sebesar 0,2788 menunjukkan kurang baiknya jenis pembiayaan ini. Produk pembiayaan *Equity Financing* pada penelitian ini terlihat kurang baik jika dilihat dalam statistik data secara deskriptif ini. BUS selama periode penelitian menunjukkan keengganan dalam berekspansi khususnya dalam jenis

pembiayaan *Equity Financing* yang dilihat dari rata-ratanya yang kecil jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan *Debt Financing*. BUS dirasa perlu untuk meningkatkan ekspansi terhadap pembiayaan *Equity Financing* agar pembiayaan *Equity Financing* sebagai pembeda perbankan syariah dengan perbankan konvensional dapat berjalan sebagai mana tujuan pokok pendirian perbankan syariah.

Non Performing Financing (NPF) merupakan penilaian yang termasuk dalam aspek *Assets Quality* Bank Umum Syariah. NPF dihitung dari jumlah pembiayaan yang bermasalah dibagi jumlah total pembiayaan. Nilai terendah (*minimum*) variabel NPF sebesar 0,09 pada Bank Syariah Bukopin periode tahun 2011 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 0,57 pada Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2005. Nilai rata-rata (*mean*) variabel NPF sebesar 0,2872. Nilai standar deviasi sebesar 0,14088 lebih kecil dari nilai rata-rata sebesar 0,2872 menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, dengan demikian dapat dijelaskan bahwa data variabel NPF penyebarannya normal. Rasio-rasio NPF pada BUS menunjukkan *spread* yang cukup besar. Terdapat beberapa BUS memiliki NPF yang kecil namun juga ditemukan beberapa BUS memiliki NPF di atas standar Bank Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat bank yang kurang mampu mengendalikan pembiayaan bermasalah dari seluruh pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan yang bermasalah tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi bank berupa pengurangan terhadap aset yang dimiliki bank karena pengembalian atas pembiayaan tersebut menjadi terhambat bahkan hingga tidak kembali ke bank. Hal tersebut hanya terjadi pada sedikit dari keseluruhan laporan keuangan BUS. Rata-rata rasio NPF mampu menunjukkan bahwa rasio NPF Bank Umum Syariah secara keseluruhan berada di bawah standar maksimal yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5%. Variabel *Non Performing Financing* (NPF) pada penelitian ini terlihat cukup baik jika dilihat dalam statistik data secara deskriptif ini.

Profit Expense Ratio (PER) dihitung dari profit dibagi jumlah total *expense*. Nilai terendah (*minimum*) variabel PER sebesar 0,10 pada Bank Syariah Bukopin periode tahun 2009 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 1,26 pada Bank Syariah

Mandiri periode tahun 2011. Nilai rata-rata (*mean*) variabel PER sebesar 0,4324. Nilai standar deviasi sebesar 0,27872 lebih kecil dari nilai rata-rata sebesar 0,4324 menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, dengan demikian dapat dijelaskan bahwa data variabel PER penyebarannya normal. Rata-rata rasio PER sebesar 0,4324 menunjukkan cukup baiknya rasio profitabilitas BUS dalam efisiensi biaya yang menilai kemampuan bank dalam menghasilkan profit yang tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya. BUS dirasa telah mampu menerapkan efisiensi biaya yang cukup baik dalam kegiatan operasionalnya kaitannya dalam mencapai *profit maximization*. Variabel *Profit Expense Ratio* (PER) pada penelitian ini terlihat cukup baik jika dilihat dalam statistik data secara deskriptif ini.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik


4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik (Imam Ghazali, 2006).

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik yaitu melalui grafik histogram dan grafik normal P-Plot. Selain menggunakan uji analisis grafik, untuk menguji normalitas data pada penelitian ini juga menggunakan uji statistik non parametrik kolmogorov-smirnov (K-S).

4.2.2.1.1 Uji Normalitas Non Performing Financing (NPF)

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas Grafik NPF




Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

Berdasarkan gambar 4.1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram pada variabel dependen NPF memberikan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas P-Plot NPF

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

Berdasarkan gambar 4.2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa grafik normal karena plot searah dengan garis diagonal dan penyebarannya di sekitar garis diagonal sehingga model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas K-S NPF

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Non Performing Financing
N		32
Normal Parameters ^a	Mean	.2872
	Std. Deviation	.14088
Most Extreme Differences	Absolute	.146
	Positive	.132
	Negative	-.146
Kolmogorov-Smirnov Z		.827
Asymp. Sig. (2-tailed)		.502

a. Test distribution is Normal.


Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai *Kolmogorov Smirnov* adalah 0,827 dan signifikan pada 0,502. Hal ini berarti data

residual berdistribusi normal karena signifikansinya $>0,05$ sehingga model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Hal tersebut konsisten dengan uji sebelumnya pada histogram dan P-Plot sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel dependen NPF terdistribusi secara normal.

4.2.2.1.2 Uji Normalitas Profit Expense Ratio (PER)


Gambar 4.3
Hasil Uji Normalitas Grafik ROA



Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

Berdasarkan gambar 4.3 tersebut, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram pada variabel dependen PER memberikan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.4
Hasil Uji Normalitas P-Plot PER



Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

Berdasarkan gambar 4.4 tersebut, dapat disimpulkan bahwa grafik normal plot searah dengan garis diagonal dan penyebarannya di sekitar garis diagonal sehingga model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas K-S PER

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Profit Expense Ratio
N		32
Normal Parameters ^a	Mean	.4324
	Std. Deviation	.27872
Most Extreme Differences	Absolute	.202
	Positive	.202
	Negative	-.126
Kolmogorov-Smirnov Z		1.145
Asymp. Sig. (2-tailed)		.145

a. Test distribution is Normal.


Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai *Kolmogorov Smirnov* adalah 1,145 dan signifikan pada 0,145. Hal ini berarti data residual berdistribusi normal karena signifikansinya >0.05 sehingga model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Hal tersebut konsisten dengan uji sebelumnya pada histogram dan P-Plot sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel dependen PER terdistribusi secara normal.

4.2.2.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas maka dapat dilakukan uji dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur maka dapat diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Imam Ghozali,2009). Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar di bawah ini :


Gambar 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas NPF



Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

Dari gambar 4.5 tersebut, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dengan variabel dependen NPF.

Gambar 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas PER



Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

Dari gambar 4.6 tersebut, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dengan variabel dependen PER.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara kesalahan pengganggu dalam model regresi pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (periode sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari auto korelasi. Pengujian ada tidaknya autokorelasi dapat diketahui dari uji Durbin-Watson (DW), dan hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin-Watson (DW). Tidak adanya autokorelasi antar anggota sampel dilihat dari nilai Durbin – Watson yang menunjukkan antara $du < dw < 4-du$, sehingga regresi bebas dari autokorelasi (Imam Ghozali, 2009).

Pada penelitian ini dengan jumlah observasi (n)=32, jumlah variabel independen (k)=2, maka berdasarkan nilai Durbin Watson dalam tabel (du) adalah 1,502. Berdasarkan hal tersebut agar tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini maka $1,502 < \text{nilai Durbin Watson} < 4 - 1,502$ atau $1,502 < \text{nilai Durbin Watson} < 2,498$. Dengan demikian hasil uji autokorelasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi NPF

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.820 ^a	.572	.548	.12010	1.618

a. Predictors: (Constant), Debt Financing, Equity Financing

b. Dependent Variable: Non Performing Financing

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

Berdasarkan uji autokorelasi dengan Durbin Watson dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson pada variabel dependen NPF sebesar 1,618 yang berarti $1,502 < 1,618 < 2,498$. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada variabel dependen NPF.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi PER

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.783 ^a	.534	.510	.11922	1.734

a. Predictors: (Constant), Debt Financing, Equity Financing

b. Dependent Variable: Profit Expense Ratio

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

Berdasarkan uji autokorelasi dengan Durbin Watson dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson pada variabel dependen PER sebesar 1,734 yang berarti

1,502<1,734<2,498. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada variabel dependen PER.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel NPF, dan PER bebas dari autokorelasi.

4.2.3 Model Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda pada pengujian ini akan mengkaji pengaruh variabel independen yang meliputi *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap variabel dependen *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah. Hasil output SPSS pengujian tersebut disajikan dalam tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Model Persamaan Regresi (NPF)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.590	.088		6.728	.000
	Debt Financing	-.415	.113	-.540	-3.552	.001
	Equity Financing	.318	.137	.268	3.568	.001

a. Dependent Variable: Non Performing Financing

Sumber : data sekunder yang telah diolah, 2012

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas maka dapat dituliskan persamaan matematis sebagai berikut :

$$Y = 0,590 - 0,415 X_1 + 0,318 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = *Non Performing Financing* (NPF)

X₁ = *Debt Financing* (DF)

X₂ = *Equity Financing* (EF)

Persamaan regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut :

Konstanta sebesar 0,590 menyatakan bahwa variabel independen *Debt Financing* dan *Equity Financing* dianggap konstan maka kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang direpresentasikan dengan *Non Performing Financing* nilainya sebesar 0,590 persen. Masing-masing rasio DF maupun rasio EF Bank Umum Syariah jika tidak diperhatikan kinerjanya akan berdampak terhadap kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah. Arah koefisien regresi masing-masing variabel independen menunjukkan arah yang berbeda satu sama lain. Sehingga, setiap kenaikan maupun penurunan dari masing-masing rasio DF maupun rasio EF memiliki pengaruh yang berbeda pula terhadap tingkat rasio NPF Bank Umum Syariah. Maka, pihak bank diharapkan dapat mengoptimalkan masing-masing rasio variabel independen baik rasio DF maupun rasio EF demi meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah.

Koefisien regresi DF sebesar -0,415 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu persen nilai DF maka akan menyebabkan nilai NPF turun sebesar 0,415 persen. Sedangkan setiap penurunan satu persen nilai DF maka akan menyebabkan nilai NPF naik sebesar 0,415 persen. Sedangkan jika nilai DF dianggap nol atau tidak mengalami peningkatan dan penurunan atau konstan maka nilai NPF sebesar 0,590 persen.

Koefisien regresi EF sebesar 0,318 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu persen nilai EF maka akan menyebabkan nilai NPF naik sebesar 0,318 persen. Begitu pula setiap penurunan satu persen nilai EF maka akan menurunkan nilai NPF sebesar 0,318 persen. Sedangkan jika nilai EF dianggap nol atau tidak mengalami peningkatan dan penurunan atau konstan maka nilai NPF sebesar 0,590 persen.

Regresi linier berganda berikutnya pada pengujian ini akan mengkaji pengaruh variabel independen yang meliputi *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap variabel dependen *Profit Expense Ratio* Bank Umum Syariah. Hasil output SPSS pengujian tersebut disajikan dalam tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.7
Model Persamaan Regresi (PER)

		Coefficients ^a			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	.606	.063		9.886
	Debt Financing	-.386	.105	-.516	-3.545
	Equity Financing	.289	.108	.239	3.539

a. Dependent Variable: Profit Expense Ratio

Sumber : data sekunder yang telah diolah, 2012

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas maka dapat dituliskan persamaan matematis sebagai berikut :

$$Y = 0,606 - 0,386 X_1 + 0,289 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = *Non Performing Financing* (NPF)

X₁ = *Debt Financing* (DF)

X₂ = *Equity Financing* (EF)

Persamaan regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut :

Konstanta sebesar 0,606 menyatakan bahwa variabel independen *Debt Financing* dan *Equity Financing* dianggap konstan maka kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang direpresentasikan dengan *Non Performing Financing* nilainya sebesar 0,606 persen. Masing-masing rasio DF maupun rasio EF Bank Umum Syariah jika tidak diperhatikan kinerjanya akan berdampak terhadap kemampuan Bank Umum Syariah dalam menerapkan efisiensi kaitannya dengan perolehan profit dengan biaya-biaya yang harus ditanggungnya. Arah koefisien regresi masing-masing variabel independen menunjukkan arah yang berbeda satu sama lain. Sehingga, setiap kenaikan maupun penurunan dari masing-masing rasio DF maupun rasio EF memiliki pengaruh yang berbeda pula terhadap tingkat rasio PER Bank Umum Syariah. Maka, pihak bank diharapkan dapat mengoptimalkan masing-masing rasio variabel independen baik rasio DF maupun rasio EF demi

memaksimalkan kemampuan Bank Umum Syariah dalam memperoleh profit dengan efisiensi biaya yang menjadi tanggung jawabnya.

Koefisien regresi DF sebesar -0,386 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu persen nilai DF maka akan menyebabkan nilai PER turun sebesar 0,386 persen. Sedangkan setiap penurunan satu persen nilai DF maka akan menyebabkan nilai PER naik sebesar 0,386 persen. Sedangkan jika nilai DF dianggap nol atau tidak mengalami peningkatan dan penurunan atau konstan maka nilai PER sebesar 0,606 persen.

Koefisien regresi EF sebesar 0,289 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu persen nilai EF maka akan menyebabkan nilai PER naik sebesar 0,289 persen. Begitu pula setiap penurunan satu persen nilai EF maka akan menurunkan nilai PER sebesar 0,289 persen. Sedangkan jika nilai EF dianggap nol atau tidak mengalami peningkatan dan penurunan atau konstan maka nilai PER sebesar 0,606 persen.

4.2.4 Pengujian *Goodness of Fit* Suatu Model

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai dapat diukur dari *Goodness of Fit*-nya. Tujuannya adalah untuk menetapkan seberapa baik model yang digunakan cocok untuk menguji hipotesis yang ada. Secara statistik setidaknya kebaikan model ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) dan nilai statistik F.

4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam Ghazali, 2009).

Tabel 4.8
Uji Kebaikan Model dengan Koefisien Determinasi (NPF)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.820 ^a	.572	.548	.12010

a. Predictors: (Constant), Debt Financing, Equity Financing

b. Dependent Variable: Non Performing Financing

Sumber : data sekunder yang telah diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* untuk variabel dependen NPF sebesar 0.548 atau 54,8%. Hal tersebut berarti variabel independen *Debt Financing* dan *Equity Financing* mampu menjelaskan variabel dependen NPF sebesar 54,8% sedangkan sisanya sebesar 45,2% dari variabel dependen NPF dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Tabel 4.9
Uji Kebaikan Model dengan Koefisien Determinasi (PER)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.783 ^a	.534	.510	.11922

a. Predictors: (Constant), Debt Financing, Equity Financing

b. Dependent Variable: Profit Expense Ratio

Sumber : data sekunder yang telah diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* untuk variabel dependen PER sebesar 0,510 atau 51%. Hal tersebut berarti variabel independen *Debt Financing* dan *Equity Financing* mampu menjelaskan variabel dependen PER sebesar 51% sedangkan sisanya sebesar 49% dari variabel dependen PER dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

4.2.4.2 Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 4.10
Uji Parameter Model Regresi (Uji Statistik t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.590	.088		6.728	.000
Debt Financing	-.415	.113	-.540	-3.552	.001
Equity Financing	.318	.137	.268	3.568	.001

a. Dependent Variable: Non Performing Financing

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Imam Ghazali, 2009). Hasil pengujian tersebut dapat menunjukkan apakah hipotesis yang diajukan berhasil ditolak atau tidak dapat ditolak. Jadi Uji Parameter Individual ini merupakan uji analisis setiap hipotesis yang telah disusun.

4.2.4.2.1 Pengaruh DF terhadap NPF

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut, koefisien regresi DF sebesar -0,415 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu persen nilai DF maka akan menyebabkan nilai NPF turun sebesar 0,415 persen. Sedangkan setiap penurunan satu persen nilai DF maka akan menyebabkan nilai NPF naik sebesar 0,415 persen. Sedangkan jika nilai DF dianggap nol atau tidak mengalami peningkatan dan penurunan atau konstan maka nilai NPF sebesar 0.590 persen.

Kemudian berdasarkan uji statistik t pada tabel 4.10 diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi pada NPF sebesar 0,001 dan nilai b_1 sebesar -0,415. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan tingkat *Debt Financing* terhadap *Non Performing Financing* karena nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat kepercayaan sebesar yaitu $0,001 < 0,05$ dan negatif terhadap *Non Performing Financing* karena $\beta_1 \neq 0$ dan $\beta_1 < 0$ yaitu sebesar -0,415.

Berdasarkan uraian hasil uji statistik t tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu H_1 : *Debt Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) tidak dapat ditolak atau dapat diterima.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Mustafa Edwin Nasution dan Ranti Wiliasih (2007) yang meneliti penggunaan sistem pembiayaan *Debt Financing* (*murobahah*) di bank syariah dan indikasi *moral hazard* dalam menyalurkan dana pihak ketiga. Untuk mengetahui ada tidaknya *moral hazard* Mustafa Edwin Nasution dan Ranti Wiliasih menggunakan variabel dependen *Non Performing Financing* (NPF), dihasilkan bahwa sistem pembiayaan *Debt Financing* (*murobahah*) di bank syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). *Debt Financing* menunjukkan koefisien arah negatif terhadap NPF mengidentifikasi bahwa semakin tinggi nilai rasio DF menurunkan tingkat risiko terjadinya *moral hazard* yang direpresentasikan dengan NPF. Pembiayaan dengan sistem jual beli (*Debt Financing*) memiliki tingkat risiko yang relatif kecil dalam operasi perbankan syariah dengan beberapa alasan: Pertama, dari sisi bank syariah ; investasi jangka pendek yang cukup memudahkan, benefit yang berasal dari *mark up* bisa ditentukan dan dipastikan ; serta menjauhi ketidakpastian dan minimalisasi risiko yang ada pada sistem bagi hasil. Kedua, dari sisi nasabah ; *Debt Financing* tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis dan tidak ada pengenaan atasnya premi resiko. Jenis pembiayaan *Debt Financing* merupakan jenis pembiayaan yang dirasa memiliki tingkat keamanan yang tinggi, karena tidak adanya kemungkinan terjadi pengikisan nilai pokok dari rekening investasi.

Nilai NPF yang semakin rendah menunjukkan semakin baiknya kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Setiap kenaikan rasio DF yang menurunkan rasio NPF Bank Umum Syariah menjelaskan kemampuan jenis pembiayaan *Debt Financing* mengendalikan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah seperti kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Rendahnya NPF menunjukkan Bank Umum Syariah yang mampu menjaga amanah untuk mengelola dana yang bersumber dari nasabah atau pemilik dana (*shahibul maal*) karena bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Semakin kecil nilai NPF maka semakin baik pula kinerja

keuangan bank tersebut sehingga semakin dapat meningkatkan pertumbuhan laba yang dimilikinya.

4.2.4.2.2 Pengaruh EF terhadap NPF

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut, koefisien regresi EF sebesar 0,318 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu persen nilai EF maka akan menyebabkan nilai NPF naik sebesar 0,318 persen. Begitu pula setiap penurunan satu persen nilai EF maka akan menurunkan nilai NPF sebesar 0,318 persen. Sedangkan jika nilai EF dianggap nol atau tidak mengalami peningkatan dan penurunan atau konstan maka nilai NPF sebesar 0,590 persen.

Kemudian berdasarkan uji statistik t pada tabel 4.10 diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi pada NPF sebesar 0.001 dan nilai β_2 sebesar 0,318. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan tingkat *Equity Financing* terhadap *Non Performing Financing* karena nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat kepercayaan sebesar yaitu $0,001 < 0,05$ dan positif terhadap *Non Performing Financing* karena $\beta_2 \neq 0$ dan $\beta_2 < 0$ yaitu sebesar 0,318.

Berdasarkan uraian hasil uji statistik t tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yaitu H_2 : *Equity Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) tidak dapat ditolak atau dapat diterima.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Setyowati (2008) yang meneliti pengaruh penggunaan sistem bagi hasil (*Profit Loss Sharing/Equity Financing*) dan sistem jual beli (*Debt Financing*) yang direpresentasikan dengan rasio alokasi piutang *murabahah* dibanding alokasi pembiayaan *Profit Loss Sharing* terhadap kredit bermasalah (NPF), diketahui bahwa rasio alokasi piutang *murabahah* dan alokasi pembiayaan *Profit Loss Sharing* masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF). Dengan alokasi pembiayaan *Profit Loss Sharing* menunjukkan koefisien arah positif terhadap NPF mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi nilai rasio *Profit Loss Sharing* maka semakin tinggi tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang direpresentasikan dengan NPF. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*Equity Financing*) yang diberikan melalui pembiayaan investasi memiliki

risiko tinggi dalam hal kerugian fokusnya dalam hal munculnya risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*), karena pembiayaan ini tidak hanya berbagi untung tetapi juga berbagi rugi (*Profit Loss Sharing*). Tidak seperti halnya *Debt Financing* yang tingkat profitnya dapat ditentukan diawal akad serta bersifat riil, profit *Equity Financing* tidak dapat diperhitungkan karena bergantung pada hasil usaha yang bisa ditetapkan hanya sebatas nisbah bagi hasilnya saja. Selain itu dalam memutuskan pemberian pembiayaan *Equity Financing* terlebih dahulu bank harus melakukan tinjauan terhadap pihak yang akan diberi pembiayaan. Tinjauan ini menyangkut prospek usaha untuk melihat kemampuan debitur dalam pengembalian pembiayaan yang diberikan yang tentunya dibutuhkan biaya yang besar. Hal itulah yang menyebabkan perbankan syariah masih enggan untuk berekspansi dalam pembiayaan bagi hasil (*Equity Financing*).

Nilai NPF yang semakin tinggi menunjukkan semakin buruknya kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Setiap kenaikan rasio EF yang meningkatkan rasio NPF Bank Umum Syariah menjelaskan tingginya risiko jenis pembiayaan *Equity Financing* dalam mengendalikan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah seperti kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Tingginya nilai NPF akan sangat berisiko bagi bank tersebut. Risiko yang timbul salah satunya berupa tidak kembalinya pembiayaan yang dilepas oleh bank yang bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) kepada nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) sesuai akad yang disepakati bersama. Pihak Bank Umum Syariah telah melakukan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan sehingga pembiayaan bermasalah dapat dihindari sejak awal. Selain itu, risiko lain yang ditimbulkan apabila rasio NPF tinggi adalah dapat mempengaruhi aspek likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.

Aspek likuiditas terganggu ketika bank harus memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek, bila dana pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank bermasalah tentunya akan menjadi kewajiban-kewajiban baru bagi bank karena sumber dana pembiayaan merupakan dana pihak ketiga dari nasabah. Aspek solvabilitas menjadi bermasalah ketika dana pihak ketiga yang dimiliki bank selama periode pembiayaan menjadi semakin berkurang. Aspek rentabilitas bank juga tidak luput dari imbas NPF

yang tinggi bahwa dalam setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank yang tidak tertagih secara otomatis dapat menghilangkan potensial laba.

Tabel 4.11
Uji Parameter Model Regresi (Uji Statistik t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.606	.063		9.886	.000
	Debt Financing	-.386	.105	-.516	-3.545	.002
	Equity Financing	.289	.108	.239	3.539	.002

a. Dependent Variable: Profit Expense Ratio

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

4.2.4.2.3 Pengaruh DF terhadap PER

Berdasarkan tabel 4.11 tersebut, koefisien regresi DF pada model regresi kedua adalah sebesar -0,386 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu persen nilai DF maka akan menyebabkan nilai PER turun sebesar 0,386 persen. Sedangkan setiap penurunan satu persen nilai DF maka akan menaikkan nilai PER sebesar 0,386 persen. Sedangkan jika nilai DF dianggap nol atau tidak mengalami peningkatan dan penurunan atau konstan maka nilai PER sebesar 0,606 persen.

Kemudian berdasarkan uji statistik t pada tabel 4.11 diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi pada PER sebesar 0.002 dan nilai β_1 sebesar -0,386. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan tingkat *Debt Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* karena nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat kepercayaan sebesar yaitu $0,002 < 0,05$ dan negatif terhadap *Profit Expense Ratio* karena $\beta_1 \neq 0$ dan $\beta_1 < 0$ yaitu sebesar 0,606.

Berdasarkan uraian hasil uji statistik t tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu H_4 : *Debt Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) tidak dapat ditolak atau dapat diterima.

Rasio alokasi pembiayaan *Debt Financing* berpengaruh signifikan terhadap rasio profitabilitas *Profit Expense Ratio* (PER). Dengan alokasi pembiayaan *Debt Financing* menunjukkan koefisien arah negatif terhadap PER mengidentifikasi bahwa semakin tinggi nilai rasio *Debt Financing* maka semakin rendah tingkat rasio profitabilitas yang direpresentasikan dengan PER. Nilai PER yang rendah menunjukkan efisiensi biaya yang kurang baik. Efisiensi ini dititikberatkan pada metode atau prosedur dari operasional perusahaan dengan menilai kemampuan bank dalam menghasilkan *profit* tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya (Abdus Samad dan M. Khabir Hassan, 2000).

Namun dalam penelitian ini koefisien arah negatif tidak sepenuhnya mengidentifikasi buruknya alokasi pembiayaan *Debt Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* (PER). Hal tersebut lebih dikarenakan sifat dari pembiayaan *Debt Financing* yang merupakan investasi jangka pendek dengan benefit yang menjadi bagian dari harga atas barang atau jasa yang dijual, dan tidak diperlukannya biaya yang besar dari proses tinjauan terlebih dahulu oleh pihak bank mengenai prospek usaha (*direct costs*) (Mulya Siregar, 2011). Hal tersebut memungkinkan arah koefisien pembiayaan *Debt Financing* negatif atau tidak searah dengan *Profit Expense Ratio* (PER). Sebab dalam periode penelitian ini lebih terfokus kepada investasi jangka panjang dengan menitikberatkan kepada efisiensi biaya yang menjadi tanggungjawab bank secara konstan (*fixed costs*) yang bersifat *time series*.

4.2.4.2.4 Pengaruh EF terhadap PER

Berdasarkan tabel 4.11 tersebut, koefisien regresi EF pada model regresi kedua adalah sebesar 0,289 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu persen nilai EF maka akan menyebabkan nilai PER naik sebesar 0,289 persen. Begitu pula setiap penurunan satu persen nilai EF maka akan menurunkan nilai PER sebesar 0,289 persen. Sedangkan jika nilai EF dianggap nol atau tidak mengalami peningkatan dan penurunan atau konstan maka nilai PER sebesar 0,606 persen.

Kemudian berdasarkan uji statistik t pada tabel 4.11 diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi pada PER sebesar 0.002 dan nilai β_2 sebesar 0,289. Hal ini berarti

bahwa terdapat pengaruh signifikan tingkat *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* karena nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat kepercayaan sebesar yaitu $0,002 < 0,05$ dan positif terhadap *Profit Expense Ratio* karena $\beta_2 \neq 0$ dan $\beta_2 < 0$ yaitu sebesar 0,606.

Berdasarkan uraian hasil uji statistik t tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yaitu H_5 : *Equity Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) tidak dapat ditolak atau dapat diterima.

Rasio alokasi pembiayaan *Equity Financing* berpengaruh signifikan terhadap rasio profitabilitas *Profit Expense Ratio* (PER). Dengan alokasi pembiayaan *Equity Financing* menunjukkan koefisien arah positif terhadap PER mengidentifikasi bahwa semakin tinggi nilai rasio *Equity financing* maka semakin tinggi tingkat rasio profitabilitas yang direpresentasikan dengan PER. Nilai PER yang tinggi menunjukkan efisiensi biaya yang baik. Efisiensi ini berkaitan pada metode atau prosedur dari operasional perusahaan dengan menilai kemampuan bank dalam menghasilkan *profit* tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya (Abdus Samad dan M. Khabir Hassan, 2000).

Menurut hasil penelitian Rifki Ismal, PhD student in *Islamic Banking and Finance Durham University (United Kingdom)* peningkatan porsi pembiayaan *equity financing* diyakini tidak hanya akan meningkatkan peran bank syariah di perekonomian namun juga akan mendorong porsi bagi hasil yang pada akhirnya akan semakin menarik minat penabung (depositor). Kontinuitas bagi hasil yang semakin tinggi tidak dipungkiri akan menambah kepercayaan dan loyalitas depositor kepada bank syariah. Selain itu, bank syariah juga dapat melibatkan depositor dalam proses pembiayaan *Equity Financing* dengan meningkatkan porsi instrumen untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu. Instrumen tersebut dapat ditawarkan dengan beragam jangka waktu serta ratio bagi hasil yang disesuaikan. Besaran nisbah bagi hasil mencerminkan besaran risiko yang ditolelir oleh bank dalam memperoleh pendapatan bagi hasil. Dengan menetapkan nisbah yang akan memberikan *return* tinggi untuk jenis pembiayaan yang berisiko (*profit loss sharing: mudhorobah* dan

musyarokah, Muzara'ah, dan Musaqah) berarti telah mencegah terjadinya risiko *moral hazard* untuk debitur-debitur yang tidak bertanggung jawab. Semakin tinggi rasio *return*, berarti semakin baik kebijakan bank tersebut dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya *moral hazard*. Dalam dunia ekonomi dikenal istilah “*high risk, high return*” dimana semakin tinggi tingkat risiko suatu kegiatan (bisnis) maka semakin tinggi pula profit yang akan diperolehnya.

Lebih lanjut Rifki Ismal, PhD menjelaskan, semakin panjang jangka waktu instrumen dan semakin prospektif proyek yang akan dibiayai akan berujung kepada rasio bagi hasil pembiayaan *Equity Financing* yang semakin besar. Maka peningkatan pembiayaan *Equity Financing* akan meningkatkan peran bank syariah dalam mendorong aktifitas perekonomian nasional. Hal ini juga akan berdampak positif kepada semakin banyaknya jumlah penabung (depositor) dan pengusaha yang terlibat aktif dengan bisnis perbankan syariah. Tingginya nilai *Equity Financing* Bank Umum Syariah yang searah dengan tingginya nilai PER menunjukkan baiknya kinerja keuangan bank tersebut dalam meningkatkan pertumbuhan laba dengan total *expense* yang ditanggungnya.

4.2.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk menunjukkan pengaruh DF dan EF terhadap kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah yang direpresentasikan dengan *Non Performing Financing* (NPF). Hasil pengolahan dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut :

Tabel 4.12
Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.183	1	.183	12.731	.001 ^a
	Residual	.432	30	.014		
	Total	.615	31			

a. Predictors: (Constant), Debt Financing, Equity Financing

b. Dependent Variable: Non Performing Financing

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

Dari uji F diperoleh F hitung sebesar 12,731 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai signifikan 0,005 sehingga mampu menolak H_0 . Jadi dapat disimpulkan bahwa model model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah atau dapat dikatakan bahwa *Debt Financing* dan *Equity Financing* secara simultan berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*.

Kemudian Uji F berikutnya dilakukan untuk menunjukkan pengaruh DF dan EF terhadap *Profit Expense Ratio* (PER). Hasil pengolahan dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.13
Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.694	1	1.694	11.570	.002 ^a
	Residual	4.392	30	.146		
	Total	6.086	31			

a. Predictors: (Constant), Debt Financing, Equity Financing

b. Dependent Variable: Profit Expense Ratio

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2012

Dari uji F diperoleh F hitung sebesar 11,570 dengan tingkat signifikan sebesar 0,002 lebih kecil dari nilai signifikan 0,005 sehingga mampu menolak H_0 . Jadi dapat disimpulkan bahwa model model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan kemampuan bank dalam menghasilkan profit dengan biaya-biaya yang harus ditanggungnya atau dapat dikatakan bahwa *Debt Financing* dan *Equity Financing* secara simultan berpengaruh terhadap *Profit Expense Ratio*

4.2.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat *Debt Financing* dan *Equity Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dan *Profit Expense Ratio* (PER). Tingkat produk pembiayaan yang dipilih bank syariah dalam menyalurkan dana pembiayaannya menunjukkan bahwa produk pembiayaan *Debt Financing* memiliki risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) yang lebih rendah jika dibandingkan dengan produk pembiayaan *Equity Financing*. Bahwa setiap kenaikan tingkat *Debt Financing* justru akan menurunkan tingkat risiko *Non Performing Financing*, berbeda dengan *Equity Financing* yang setiap kenaikannya justru akan meningkatkan risiko *Non Performing Financing*. Hal ini membuktikan bahwa *Equity Financing* memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi kaitannya dengan kemungkinan terjadinya risiko *Non Performing Financing* dibandingkan dengan *Debt Financing*.

Debt Financing menunjukkan hubungan yang tidak searah dengan *Profit Expense Ratio* dalam periode penelitian dikarenakan *Debt Financing* yang bersifat investasi jangka pendek dan biaya yang ditimbulkannya merupakan *direct costs* sedangkan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kepada investasi jangka panjang dengan biaya-biaya yang menjadi tanggungjawab bank yang bersifat konstan (*fixed costs*) dan *time series*. *Equity Financing* menunjukkan hubungan yang searah dengan dengan *Profit Expense Ratio*. Bahwa setiap kenaikan *Equity Financing* akan diikuti dengan kenaikan *Profit Expense Ratio* Bank Umum Syariah yang menunjukkan efisiensi biaya yang baik dengan menitikberatkan pada metode atau prosedur dari operasional perusahaan dengan menilai kemampuan bank dalam menghasilkan profit

tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya. Hal ini membuktikan bahwa *Equity Financing* memiliki tingkat efisiensi biaya yang lebih baik kaitannya dengan tingkat *Profit Expense Ratio* dalam investasi jangka panjang dibandingkan dengan *Debt Financing*.

Tingkat produk pembiayaan *Debt Financing* dan *Equity Financing* yang dipilih oleh bank syariah dalam menyalurkan dana pembiayaannya memiliki pengaruh terhadap *Non Performing Financing* dengan adanya kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah yang secara tidak langsung akan berimbas pada profitabilitas perusahaan khususnya pada tingkat *profit* yang dihasilkan dan efisiensi biaya karena baik *Debt Financing* maupun *Equity Financing* masing-masing memiliki prosedur yang berbeda dan menghasilkan beban-beban yang akan ditanggung bank berbeda pula. Dan baik tingkat *Debt Financing* maupun tingkat *Equity Financing* memiliki pengaruh yang searah terhadap tingkat *Non Performing Financing* dan profitabilitas serta efisiensi biaya kaitannya dalam investasi jangka panjang Bank Umum Syariah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan regresi linier sebagaimana dijelaskan sebelumnya didapatkan bahwa model yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh antara variabel-variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh signifikan tingkat *Debt Financing* (DF) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Hal ini dibuktikan dari pengujian statistik diperoleh hasil bahwa *Debt Financing* signifikan pada 0,001 atau $p\text{-value} < 0,05$ artinya bahwa hipotesis penelitian ini (H_1) diterima. *Debt Financing* menunjukkan koefisien arah negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) mengidentifikasi bahwa semakin tinggi nilai rasio *Debt Financing* akan menurunkan tingkat risiko terjadinya pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah yang direpresentasikan dengan *Non Performing Financing* (NPF). Sebaliknya semakin rendah nilai rasio *Debt Financing* justru meningkatkan kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah yang direpresentasikan dengan *Non Performing Financing* (NPF).

2. Terdapat pengaruh signifikan tingkat *Equity Financing* (EF) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Hal ini dibuktikan dari pengujian statistik diperoleh hasil bahwa *Equity Financing* signifikan pada 0,001 atau $p\text{-value} < 0,05$ artinya bahwa hipotesis penelitian ini (H_2) diterima. *Equity Financing* menunjukkan koefisien arah positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) mengidentifikasi bahwa semakin tinggi nilai rasio *Equity Financing* maka semakin tinggi pula tingkat risiko terjadinya

pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah yang direpresentasikan dengan *Non Performing Financing* (NPF). Sebaliknya semakin rendah nilai rasio *Equity Financing* makin rendah pula kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah yang direpresentasikan dengan *Non Performing Financing* (NPF).

3. Terdapat pengaruh signifikan tingkat *Debt Financing* (DF) dan *Equity Financing* (EF) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Hal ini dibuktikan dari pengujian statistik diperoleh hasil bahwa *Debt Financing* dan *Equity Financing* signifikan pada 0,001 atau $p\text{-value} < 0,05$ artinya bahwa hipotesis penelitian ini (H_3) diterima. Dengan *Debt Financing* menunjukkan koefisien arah negatif sedangkan *Equity Financing* menunjukkan koefisien arah positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah.

4. Terdapat pengaruh signifikan tingkat *Debt Financing* (DF) terhadap *Profit Expense Ratio* (PER)

Hal ini dibuktikan dari pengujian statistik diperoleh hasil bahwa *Debt Financing* signifikan pada 0,002 atau $p\text{-value} < 0,05$ artinya bahwa hipotesis penelitian ini (H_4) diterima. *Debt Financing* menunjukkan koefisien arah negatif terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) mengidentifikasi bahwa semakin tinggi nilai rasio *Debt Financing* akan menurunkan tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah yang direpresentasikan dengan *Profit Expense Ratio* (PER). Sebaliknya semakin rendah nilai rasio *Debt Financing* akan meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah yang direpresentasikan dengan *Profit Expense Ratio* (PER).

5. Terdapat pengaruh signifikan tingkat *Equity Financing* (EF) terhadap *Profit Expense Ratio* (PER)

Hal ini dibuktikan dari pengujian statistik diperoleh hasil bahwa *Equity Financing* signifikan pada 0,002 atau $p\text{-value} < 0,05$ artinya bahwa hipotesis penelitian ini (H_5) diterima. *Equity Financing* menunjukkan koefisien arah positif terhadap *Profit*

Expense Ratio (PER) mengidentifikasi bahwa semakin tinggi nilai rasio *Equity Financing* maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah yang direpresentasikan dengan *Profit Expense Ratio* (PER). Sebaliknya semakin rendah nilai rasio *Equity Financing* maka semakin rendah pula tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah yang direpresentasikan dengan *Profit Expense Ratio* (PER).

6. Terdapat pengaruh signifikan tingkat *Debt Financing* (DF) dan *Equity Financing* (EF) terhadap *Profit Expense Ratio* (PER)

Hal ini dibuktikan dari pengujian statistik diperoleh hasil bahwa *Debt Financing* dan *Equity Financing* signifikan pada 0,002 atau *p-value* < 0,05 artinya bahwa hipotesis penelitian ini (H_6) diterima. Dengan *Debt Financing* menunjukkan koefisien arah negatif sedangkan *Equity Financing* menunjukkan koefisien arah positif terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) Bank Umum Syariah.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan, yaitu: sampel penelitian hanya terbatas pada Bank Umum Syariah (BUS) sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia seperti Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Asuransi Syariah dan lain-lain.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan di atas, maka saran yang dapat diajukan pada penelitian ini antara lain :

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengambil sampel tidak hanya Bank Umum Syariah (BUS) tapi juga lembaga keuangan syariah lainnya.

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat memperpanjang periode penelitian dengan menggunakan laporan keuangan bulanan, triwulan atau semester sehingga implikasi terhadap investasi jangka pendek dapat terakumulasi dengan lebih baik.

5.4 Implikasi Manajerial

Dalam penelitian ini terbukti bahwa tingkat *Debt Financing* dan *Equity Financing* berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah yang direpresentasikan dengan *Non Performing Financing* (NPF) maupun tingkat profitabilitas yang direpresentasikan dengan *Profit Expense Ratio* (PER). Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak manajemen perbankan syariah terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil terutama terhadap prioritas ekspansi jenis produk pembiayaannya. Sehingga diharapkan akan ada perbaikan terhadap ekspansi jenis pembiayaan baik *Debt Financing* maupun *Equity Financing* di masa yang akan datang. Terlebih terhadap jenis pembiayaan *Equity Financing*, sebab jenis pembiayaan inilah yang menjadi identitas awal perbankan syariah serta pembeda utama perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang menerapkan sistem bagi hasil dan bukan berdasarkan bunga yang dianggap sebagai riba. Selain itu, jenis pembiayaan *Equity Financing* yang awalnya dianggap tidak lebih memiliki kemampulabaan jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan *Debt Financing* menunjukkan hasil yang berbeda. Justru setiap kenaikan rasio *Equity Financing* (EF) searah dengan kenaikan rasio profitabilitas yang direpresentasikan dengan *Profit Expense Ratio* (PER). Oleh sebab itu manajemen perbankan diharapkan dapat meningkatkan prioritas pembiayaan *Equity Financing*. Kaitannya dengan pembiayaan *Debt Financing* di masa yang akan datang pihak manajemen perbankan syariah diharapkan lebih dapat menekankan pada produk-produk dengan termin waktu jangka panjang dengan arah pembiayaan *Debt Financing* yang bersifat investasi jangka panjang sehingga rasio *Debt Financing* (DF) akan searah dengan rasio profitabilitas yang direpresentasikan dengan *Profit Expense Ratio* (PER). Dengan adanya perbaikan

tersebut, perbankan syariah dalam kegiatan operasionalnya diharapkan dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah serta dapat memaksimalkan perolehan profit dalam kegiatan pembiayaannya.

STIE BPD Jateng

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Azwar Karim (2001), *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta:Gema Insani Pers.

Adiwarman Azwar Karim (2004), *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Adiwarman Azwar Karim (2004), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Afandi, M. Yazid (2009), *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta:Logung Pustaka.

Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.

Ascarya (2005), *Majalah Ekonomi Syariah : "Dominasi Pembiayaan Non Bagi Hasil di Perbankan Syariah Di Indonesia : Masalah dan Alternatif Solusi"*, Jakarta:EKABA Universitas Trisakti.

Ascarya dan Diana Yumanita (2005), *Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah Indonesia*, *Buletin Ekonomi dan Moneter*, Vol.2, No.1, 8-50.

Bank Indonesia (2003), *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)*, Jakarta:Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia.

Dendawijaya, Lukman (2001), *Manajemen Perbankan*, Jakarta:Ghalia Indonesia.

Djoko Retnadi , S.E., M.B.A. (2006), *Senior Economist The Indonesia Economic Intelligence*. <http://www.iei.or.id/>

Ferdinand, Augusty (2006), *Metode Penelitian Manajemen*, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Fitrijanti, Tettet (2004), *Skripsi: “Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan, Jenis Pembiayaan, dan Jenis Sektor Pembiayaan terhadap Non Performing Financing pada Perbankan Syariah”*, Jakarta.

Ghozali, Imam (2006), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam (2009), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hassan, Samad,Abdus.,dan M. Khabir. (2000), *Islamic International Journal of Financial Services : “The Performance of Malaysian Islamic Bank during 1984-1997 : An Exploratory Study”*.www.google.com

Heri Sudarsono (2003), *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Edisi Kedua. Cetakan pertama. Ekonisia. FE UII. Yogyakarta.

Ihsan, Muntoha (2011), *Skripsi: “Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan terhadap Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005 sampai 2010”*, Semarang.

Ismawati, Dwi (2010), *Skripsi: “Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Cash Ratio (CR), Capital Adequenty Ratio (CAR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mnadiri,Tbk periode 2006-2008”*, Jakarta.

J. Supranto (2009), *Statistik: Teori dan Aplikasi*, Jakarta:Erlangga.

Kasmir (2007), *Manajemen Perbankan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Lukman Dendawijaya (2001), *Manajemen Perbankan*, Cetakan Pertama, Jakarta:Ghalia Indonesia.

Lukman Dendawijaya (2005), *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Jakarta:Ghalia Indonesia.

M. Ali Hasan (2003), *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Majelis Ulama Indonesia (2008), *Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional*.

Muhammad (2005), *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta:UUP STIM YKPN.

Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, <http://www.bi.go.id/>

Purwanto, T. Joko (2011), *Skripsi: "Analisis Besarnya Pengaruh Pembiayaan, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Rasio Non Performing Financing (NPF) terhadap Laba Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk.)"*, Jakarta.

Qadriyah, N. Anisa (2003), *Skripsi: "Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan, Jenis Pembiayaan, dan Jenis Sektor Pembiayaan terhadap Non Performing Financing pada Perbankan Syariah"*, Bandung.

Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin (2007), *Islamic Banking – Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta:Bumi Aksara.

Rizkiah H., Dina (2009), *Skripsi: "Pengaruh FDR, BOPO, dan NPF terhadap Profitabilitas (ROE) Perbankan Syariah di Indonesia"*, Jakarta.

Ruddy Tri Santoso (1996), *Kredit Usaha Perbankan*. Andi Offset, Yogyakarta.

Surat Edaran Bank Indonesia (2010), Perbankan Syariah. No.11/9/DPbS tanggal 7 April 2009. <http://www.bi.go.id/>

Syafe'i, A.Wirman. (2005), *Majalah Ekonomi Syariah : "Pengukuran Kinerja Bank Syariah"*, Jakarta:EKABA Universitas Trisakti.

Syafi'i A., Muhammad. (2001), *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani & Tazkia Cendikia.

Triandaru, Sigit, Totok Budi Santoso (2006), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, edisi kedua, Salemba Empat, Jakarta

Undang-undang No. 10 th. 1998 tentang Perubahan UU No. 7 th. 1992 tentang Perbankan. Sinar Grafika. Jakarta 1998.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Jakarta:Pustaka Yustisia.

Warde, Ibrahim (2000), *Islamic Finance in The Global Economic*, Edinburgh:Edinburgh University Press.

Y. Sri Susilo (2000), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

STIE BPD Sateng



Lampiran 1 Data Objek Penelitian

1. Debt Financing (DF)

BUS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
BMI	0,56	0,51	0,52	0,52	0,48	0,53	0,56
BSM	0,70	0,62	0,46	0,47	0,59	0,61	0,67
BSMI	0,53	0,91	0,94	0,95	0,93	0,95	0,96
BRIS				0,76	0,71	0,76	0,84
BSB				0,48	0,99	0,95	0,94
BCAS					0	0,65	0,69
BNIS						0,76	0,82
BPS						0,19	0,56
BJBS						0,73	0,70
BVS						0,94	0,92

2. Equity Financing (EF)

BUS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
BMI	0,44	0,49	0,48	0,48	0,52	0,47	0,44
BSM	0,30	0,38	0,54	0,53	0,41	0,39	0,33
BSMI	0,47	0,09	0,06	0,05	0,07	0,05	0,04
BRIS				0,24	0,29	0,24	0,16
BSB				0,52	0,01	0,05	0,06
BCAS					1	0,35	0,31
BNIS						0,24	0,18
BPS						0,81	0,44
BJBS						0,27	0,30
BVS						0,06	0,08

3. Non Performing Financing (NPF)

BUS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
BMI	0,57	0,57	0,29	0,43	0,47	0,43	0,26
BSM	0,41	0,34	0,34	0,34	0,44	0,41	0,34
BSMI	0,05	0,12	0,22	0,26	0,21	0,35	0,34
BRIS				0,70	0,32	0,32	0,28
BSB				0,17	0,12	0,10	0,09
BCAS					0,19	0,12	0,12
BNIS						0,36	0,36
BPS						0	0,09
BJBS						0,18	0,17
BVS						0,10	0,24

4. Profit Expense Ratio (PER)

BUS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
BMI	0,16	0,14	0,21	0,26	0,16	0,27	0,29
BSM	0,10	0,06	0,09	0,11	0,82	1,45	1,59
BSMI	(0,58)	0,03	0,78	0,07	0,25	0,07	0,18
BRIS				(0,11)	(0,12)	(0,03)	0
BSB				(0,14)	0,01	0,14	0,16
BCAS					0,69	0,04	0,08
BNIS						0,08	0,08
BPS						(0,26)	0,01
BJBS						0,07	0,07
BVS						0,12	0,44

Keterangan :

- BUS : Bank Umum Syariah
- BMI : Bank Muamalat Indonesia
- BSM : Bank Syariah Mandiri
- BSMI : Bank Syariah Mega Indonesia
- BRIS : Bank BRI Syariah
- BSB : Bank Syariah Bukopin
- BCAS: Bank BCA Syariah
- BNIS : Bank BNI Syariah
- BPS : Bank Panin Syariah
- BJBS : Bank Jabar Banten Syariah
- BVS : Bank Victoria Syariah

Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian

Data Penelitian

NO	DF	EF	NPF	PER	SQRTPER
1	0.56	0.44	0.57	0.16	0.40
2	0.70	0.30	0.41	0.10	0.32
3	0.51	0.49	0.57	0.14	0.37
4	0.62	0.38	0.34	0.06	0.24
5	0.91	0.09	0.12	0.03	0.17
6	0.52	0.48	0.29	0.21	0.46
7	0.46	0.54	0.34	0.09	0.30
8	0.94	0.06	0.22	0.78	0.88
9	0.52	0.48	0.43	0.26	0.51
10	0.47	0.53	0.34	0.11	0.33
11	0.95	0.05	0.26	0.07	0.26
12	0.48	0.52	0.47	0.16	0.40
13	0.59	0.42	0.44	0.82	0.91
14	0.93	0.07	0.21	0.25	0.50
15	0.99	0.01	0.12	0.01	0.10
16	0.53	0.47	0.43	0.27	0.52
17	0.61	0.39	0.41	1.45	1.20
18	0.95	0.05	0.35	0.07	0.26
19	0.95	0.05	0.10	0.14	0.37
20	0.65	0.35	0.12	0.04	0.20
21	0.76	0.24	0.36	0.08	0.28
22	0.73	0.27	0.18	0.07	0.26
23	0.94	0.06	0.10	0.12	0.35
24	0.56	0.44	0.26	0.29	0.54
25	0.67	0.33	0.34	1.59	1.26
26	0.96	0.04	0.34	0.18	0.42
27	0.94	0.06	0.09	0.16	0.40
28	0.69	0.31	0.12	0.08	0.28
29	0.82	0.18	0.36	0.08	0.28
30	0.56	0.44	0.09	0.01	0.10
31	0.70	0.30	0.17	0.07	0.26
32	0.92	0.08	0.24	0.44	0.66

Lampiran 3 Output Hasil Analisis

A. Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Debt Financing	32	.46	.99	.7216	.18308
Equity Financing	32	.01	.54	.2788	.18332
Non Performing Financing	32	.09	.57	.2872	.14088
Profit Expense Ratio	32	.10	1.26	.4324	.27872
Valid N (listwise)	32				

B. Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas


1.1 *Non Performing Financing*

a. Grafik Histogram

STIE BPD Jateng

Histogram

Dependent Variable: Non Performing Financing




STIE BPP Wateng

b. Grafik Normal Probability P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Non Performing Financing



c. Uji Kolmogorov-Smirnov


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Non Performing Financing
N		32
Normal Parameters ^a	Mean	.2872
	Std. Deviation	.14088
Most Extreme Differences	Absolute	.146
	Positive	.132
	Negative	-.146
Kolmogorov-Smirnov Z		.827
Asymp. Sig. (2-tailed)		.502


a. Test distribution is Normal.

1.2 Profit Expense Ratio

a. Grafik Histogram



b. Grafik Normal Probability P-Plot



c. Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Profit Expense Ratio
N		32
Normal Parameters ^a	Mean	.4324
	Std. Deviation	.27872
Most Extreme Differences	Absolute	.202
	Positive	.202
	Negative	-.126
Kolmogorov-Smirnov Z		1.145
Asymp. Sig. (2-tailed)		.145

a. Test distribution is Normal.

2. Uji Heteroskedastisitas


2.1 Non

Performing Financing

a. Scatterplot


Scatterplot

Dependent Variable: Non Performing Financing



2.2 Profit Expense Ratio

a. Scatterplot



3. Uji Autokorelasi

a. Non Performing Financing

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.820 ^a	.572	.548	.12010	1.618

a. Predictors: (Constant), Debt Financing, Equity Financing

b. Dependent Variable: Non Performing Financing

b. Profit Expense Ratio

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.783 ^a	.534	.510	.11922	1.734

a. Predictors: (Constant), Debt Financing, Equity Financing

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.783 ^a	.534	.510	.11922	1.734

b. Dependent Variable: Profit Expense Ratio

C. Model Regresi Linear Berganda

a. *Non Performing Financing*

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.590	.088		6.728	.000
	Debt Financing	-.415	.113	-.540	-3.552	.001
	Equity Financing	.318	.137	.268	3.568	.001

a. Dependent Variable: Non Performing Financing

b. *Profit Expense Ratio*

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.606	.063		9.886	.000
	Debt Financing	-.386	.105	-.516	-3.545	.002
	Equity Financing	.289	.108	.239	3.539	.002

a. Dependent Variable: Profit Expense Ratio

D. Pengujian *Goodness of Fit* Suatu Variabel

1. Koefisien Determinasi (R^2)

1.1 *Non Performing Financing*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.820 ^a	.572	.548	.12010

a. Predictors: (Constant), Debt Financing, Equity Financing

b. Dependent Variable: Non Performing Financing

1.2 *Profit Expense Ratio*

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.783 ^a	.534	.510	.11922

c. Predictors: (Constant), Debt Financing, Equity Financing

d. Dependent Variable: Profit Expense Ratio

2. Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)

2.1 *Non Performing Financing*

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.590	.088		6.728	.000
	Debt Financing	-.415	.113	-.540	-3.552	.001
	Equity Financing	.318	.137	.268	3.568	.001

a. Dependent Variable: Non Performing Financing

2.2 Profit Expense Ratio

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.606	.063		9.886	.000
	Debt Financing	-.386	.105	-.516	-3.545	.002
	Equity Financing	.289	.108	.239	3.539	.002

a. Dependent Variable: Profit Expense Ratio

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

3.1 Non Performing Financing

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.183	1	.183	12.731	.001 ^a
	Residual	.432	30	.014		
	Total	.615	31			

a. Predictors: (Constant), Debt Financing, Equity Financing

b. Dependent Variable: Non Performing Financing

3.2 Profit Expense Ratio

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.694	1	1.694	11.570	.002 ^a
	Residual	4.392	30	.146		
	Total	6.086	31			

a. Predictors: (Constant), Debt Financing, Equity Financing

b. Dependent Variable: Profit Expense Ratio

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dhadia Raka Mahendra
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 09 Oktober 1990
Alamat : Jl Tlogomukti II No. 1175 Tlogosari
RT. X / RW. XXVI
Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan
Semarang – 50196
Status : Belum Menikah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan Formal
2008 – 2012 : STIE Bank BPD Jateng Semarang
2005 – 2008 : SMA Negeri 2 Semarang
2002 – 2005 : SMP Negeri 15 Semarang
1996 – 2002 : SD Negeri Tlogosari Wetan 01 Semarang

STIE BPD Jateng